



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERKEMBANGAN HUKUM PUTUSAN MAJELIS
PENGAWAS PUSAT SEBAGAI SUMBER HUKUM DI
BIDANG KENOTARIATAN**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan
di Fakultas Hukum Universitas Indonesia

ENDANG NOVIYANTI, S.H

0906498130

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN

DEPOK

JULI 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Endang Noviyanti, SH

NPM : 0906498130

Tanda Tangan :



Tanggal : 04 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Endang Noviyanti, SH
NPM : 0906 498130
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Perkembangan Hukum Putusan Majelis Pengawas
Pusat Sebagai Sumber Hukum di Bidang Kenotariatan

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Pieter E Latumeten, S.H, M.H.

Penguji : Wenny Setiawati, S.H., M.LI

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 04 Juli 2011



KATA PENGANTAR


Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah serta akal budi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa segala sesuatunya tidak akan terwujud tanpa pertolonganNya.

Berbagai hal yang dialami penulis sepanjang proses penulisan merupakan saat-saat yang penuh dengan semangat, usaha keras serta perjuangan hingga penulis sampai pada akhir penulisan skripsi ini. Penulis sangat menyadari betapa banyaknya bantuan yang telah diterima dari orang-orang terdekat baik itu bimbingan hingga penghiburan. Karena itu dengan segala kerendahan hati penulis hendak mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus yang telah memberikan kekuatan untuk penulis menjalani semua ini, yang memberikan penulis kesanggupan, penyertaan-Nya dalam segala hal, dan keberhasilan dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Bpk. Pieter Latumeten S.H., M.H. selaku pembimbing tesis. Terima kasih banyak atas segala bimbingannya, masukan-masukannya serta kesabaran selama dalam proses pembimbingan tesis.
3. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Pembimbing Akademis beserta Ibu R. Ismala Dewi, SH., MH. selaku Sekretaris Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Seluruh Bapak/Ibu Staff Kesekretariatan Magister Kenotariatan yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan dari semester awal sampai semester akhir ini.
5. Seluruh Dosen Magister Kenotariatan yang telah mengajarkan banyak hal untuk menjadi notaris yang pintar dan baik, sungguh besar jasa dan pengabdian, takkan kami lupakan.
6. Kedua orang tua tercinta, Pak S. Cahyadi dan Ibu S. Rohanah, yang telah memberikan dan cinta untuk anaknya, yang telah memberikan hati yang mengasihi dan menyayangi.

7. Keluarga besar GBI Graha Bethany Lippo Cikarang, yang telah membantu mendoakan dalam penyelesaian tesis terutama untuk FOG Community, dan Team Dancer GBI Lippo Cikarang serta kepada kakak rohani saya, Kak Glen dimana dia yang selalu memberikan saran dan masukan dalam tesis maupun dalam kehidupan penulis.
 8. Steven, yang telah mendukung dan membantu, memberikan semangat dan cinta.
 9. Teman-teman penulis, Vera, Herlin, Erina, Stevenny, Ranny, Ingrid, yang selalu membantu, menolong dan menghibur ketika penulis merasakan adanya hambatan dalam penulisan hukum ini.
 10. Teman teman adik Rohani : Sintya, Ina, Amanda, Betta, Andrea, Vera, Nia, Icha dan lain-lain, terima kasih atas dukungan, doa, saling menegur dan memberikan motivasi dalam penulisan hukum selama ini.
 11. Seluruh Rekan di MKN UI'2009 yang beberapa tahun belakangan dengan segala keunikannya begitu mewarnai kehidupan perkuliahan penulis. Terimakasih atas segala bantuannya, baik dalam hal skripsi maupun perkuliahan. Kehidupan kampus terasa sepi tanpa kalian.
 12. Serta bagi pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, staf fakultas hukum Magister Kenotariatan, terima kasih atas bantuannya selama ini.
- Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan oleh penulis, dan semoga skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan yang bermutu dan dapat menambah pengetahuan bagi setiap orang yang membacanya.

Penulis



(Endang Noviyanti S.H)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Endang Noviyanti, SH
NPM : 0906 498 130
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Perkembangan Hukum Putusan Majelis Pengawas Pusat Sebagai Sumber
Hukum di Bidang Kenotariatan**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 04 Juli 2011

Yang menyatakan,



Endang Noviyanti, SH

Abstrak

Keberadaan notaris yang fungsinya untuk melayani masyarakat dalam menciptakan akta otentik yang diakui oleh undang-undang sebagai alat bukti yang kuat, sehingga menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, artinya sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak di khususkan bagi pejabat umum lainnya maka yang berwenang untuk membuatnya adalah notaris sebagai pejabat umum yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan penelitian secara *eksplanatoris* dan *problem identification* serta dianalisa secara kualitatif.

Didalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut menteri membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Oleh karena yang diawasi adalah Notaris maka disebut juga sebagai Majelis Pengawas Notaris. Tiap jenjang Majelis Pengawas adalah: Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Sanksi yang dikenakan terhadap Pelanggaran Jabatan Notaris dalam pasal 85 Undang Undang Jabatan Notaris adalah Teguran Lisan, Teguran Tertulis, Pemberhentian Sementara, Pemberhentian dengan Hormat, Pemberhentian dengan tidak Hormat.

Kata Kunci:

Akta Otentik, kewenangan Majelis Pengawas Notaris, sanksi-sanksi Notaris

ABSTRACT

The presence of the notary whose function is to serve the community in creating an authentic deed that is recognized by law as a means of evidence, thus mentioning that the notary is a public official who is authorized to make an authentic deed, it means a certain extent the manufacture of authentic deed is not specialize for other public officials then authorized to make the notary as a public official referred to in Law Notary. This study uses juridical-normative approach to research is explanatory and problem identification and analyzed qualitatively.

In Article 67 paragraph (1) Notary Act, determines that the supervision of a notary by the minister. In performing this surveillance ministers form the Council of Trustees. Supervisory Council is a body that has the authority and obligation to implement the guidance and supervision of the Notary. Therefore, supervised the Notary it is also known as the Notary Public Oversight Board. Each level of the Supervisory Board are: m (MPD), Regional Supervisory Council (MPW), and the Central Supervisory Council (MPP).

Sanctions imposed against the violation of article 85 Notary Law Notary is Oral reprimand, written reprimand, suspension, termination Respectfully, Dismissal with no regards.

Keyword:

Authentic Deed, the authority of the Supervisory Council of Notaries, Notary sanctions

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Metode Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan	16
 BAB II PERKEMBANGAN HUKUM PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT SEBAGAI SUMBER HUKUM DIBIDANG KENOTARIATAN	
A. Notaris, Akta-aktanya dan Majelis Pengawas Notaris.....	18

1. Notaris dan Akta-aktanya	18
2. Majelis Pengawas Notaris	35

B. PERKEMBANGAN HUKUM MAJELIS PENGAWAS PUSAT

1. Bentuk Perkembangan Hukum Acara Bagi Majelis Pengawas Notaris	38
2. Bentuk Pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris	54
3. Bentuk Pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris.....	60

C. Analisa Hukum	67
------------------------	----

BAB III PENUTUP

1. Kesimpulan	73
2. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum dalam kaitannya dengan pengaturan jabatan notaris di Indonesia pada mulanya diatur dalam *Reglement of Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb.1860 No. 3, selanjutnya disebut PJPN-S. 1860 No. 3) tentang Peraturan Jabatan Notaris dan karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, di bentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004¹, tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya, disebut UUJN).

Keberadaan notaris yang fungsinya untuk melayani masyarakat dalam menciptakan akta otentik yang diakui oleh undang-undang sebagai alat bukti yang kuat, sehingga menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, artinya sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak di khususkan bagi pejabat umum lainnya maka yang berwenang untuk membuatnya adalah notaris sebagai pejabat umum yang dimaksud dalam UUJN. Seorang notaris sebagai seorang pejabat, merupakan tempat bagi seseorang untuk dapat memperoleh nasehat yang bisa diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (*konstantir*) adalah benar, pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum².

Notaris merupakan satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut pada pejabat lainnya. Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu, artinya wewenang mereka tidak melebihi dari pada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh Undang-Undang.

¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Ps.1 Angka 1

² **Tan Thong Kie**, *Buku I Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, (cet. 2, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 157.

Wewenang utama yang dimiliki oleh notaris adalah membuat suatu akta otentik sehingga keotentikan yang bersumber dari Pasal 15 (1) UUJN yang berisi:

”Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”

Dan juga Pasal 1868 KUHPdata yang berisi:

”Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat”

Otentisitas suatu akta, yang telah memenuhi 3 unsur, yaitu :

- a) Akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- b) Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
- c) Ditempat dimana akta itu dibuat;

Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris disebut akta relaas atau akta berita acara yang berisi uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan, dituangkan kedalam bentuk akta notaris. Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris, dalam praktek notaris disebut akta partij, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan dihadapan notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan kedalam bentuk akta notaris³.

Pembuatan akta notaris baik akta relaas maupun akta pejabat, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka notaris tidak akan membuat

³ G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Erlangga, Jakarta, 1983), hlm 15

akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Ketika saran notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan kedalam akta notaris, meskipun demikian hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak bukan saran atau pendapat notaries atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan notaris⁴.

Sejak kehadiran institusi notaris di Indonesia, pengawasan terhadap notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri notaris sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya⁵. Tujuan lain dari pengawasan terhadap notaris, bahwa notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta Otentik sesuai permintaan pada Notaris.

Didalam UUJN⁶ menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut menteri membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Oleh karena yang diawasi adalah Notaris maka disebut juga sebagai Majelis Pengawas Notaris⁷.

Wewenang Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris, tiap jenjang Majelis Pengawas (MPD, MPW dan MPP) mempunyai wewenang masing-masing⁸:

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD);

⁴ Ibid., hlm 15

⁵ G.H.S Lumban Tobing, op cit., hlm 51.

⁶ Pasal 67 ayat (1) UUJN

⁷ Pasal 67 ayat (2) UUJN

⁸ Habib adjie., op.cit., hlm.135

Wewenang MPD diatur dalam UUJN, peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 02. PR. 08.10 Tahun 2004 dan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW. 07.10 Tahun 2004. Dalam Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan:

- a) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 1. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
 2. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
- b) Pengambilan fotokopi Minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acar penyerahan.

Ketentuan pasal 66 UUJN, mutlak kewenangan Majelis Pengawas Daerah, yang tidak dipunyai oleh Majelis Pengawas Wilayah maupun Majelis Pengawas Pusat. Substansi pasal 66 UUJN, imperatif dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas jabatan notaris dan seusai dengan kewenangan notaris sebagaimana tersebut dalam pasal 15 UUJN. Ketentuan tersebut berlaku hanya dalam perkara pidana, karena dalam pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik dan penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana. Jika seorang notaris di gugat perdata, maka izin dari MPD tidak diperlukan karena hak setiap orang untuk mengajukan gugatan jika ada hak-haknya terlanggar oleh suatu akta notaris⁹.

Dalam kaitan ini, MPD harus objektif ketika melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari notaris untuk memenuhi permintaan peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, artinya MPD harus menempatkan akta notaris sebagai objek pemeriksaan yang berisi pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan subjek notaris sebagai objek pemeriksaan, sehingga tata cara /atau prosedur pembuatan akta harus dijadikan ukuran dalam pemeriksaan

⁹ Ibid., hlm. 136

tersebut. Dengan demikian diperlukan anggota MPD, baik dalam unsur notaris, pemerintahan dan akademis yang memahami akta notaris baik dari prosedur maupun substansinya. Tanpa ada izin dari MPD, Penyidik, penuntut umum dan hakim, tidak dapat memanggil atau meminta notaris dalam suatu perkara pidana.

Pasal 70 UUJN, mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala satu kali dalam satu tahun setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan ijin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan protokol notaris pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol notaris yang dianggap sebagai pejabat negara sebagai mana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan g kepada MPW;

Kemudian Pasal 71 UUJN mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan :

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada MPW setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan MPP;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;

- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Menerima laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti¹⁰.

Wewenang MPD dalam pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 mengatur mengenai pemeriksaan terhadap notaris yang dilakukan oleh sebuah tim pemeriksa yaitu¹¹:

1. Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh tim pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh 1 orang sekretaris.
2. Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus kesamping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris
3. Dalam hal tim pemeriksa mempunyai hubungan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) ketua Majelis Pengawas daerah menunjuk penggantinya.

Hasil pemeriksaan Tim pemeriksa sebagaimana tersebut diatas wajib dibuat berupa acara dan dilaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah, pengurus organisasi jabatan notaris, dan Majelis Pengawas Wilayah, hal ini berdasarkan pasal 17 peraturan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : M.02.TR.08.10 Tahun 2004 yaitu¹²:

¹⁰ Ibid., hlm.137

¹¹ Ibid., hlm. 139

¹² Ibid., hlm.138

1. Hasil pemeriksaan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani oleh ketua tim pemeriksa dan notaris yang diperiksa.
 2. Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Pusat.
2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW);
- Wewenang Majelis Pengawas Wilayah disamping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. 02.TR.08.10 Tahun 2004, dan keputusan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : M. 39-PW.07.10 Tahun 2004.
- Dalam pasal 73 ayat (1) UUJN, diatur mengenai wewenang Majelis Pengawas Daerah yang berkaitan dengan¹³:
- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui MPW.
 - b. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - d. Memeriksa dan memutus atas keputusan majelis pengawas daerah yang memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis.
 - e. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada majelis pengawas pusat, berupa:
 - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau,
 - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.
 - f. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

¹³ Ibid., hlm.140

Menurut pasal 73 ayat (2) UUJN, keputusan MPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final, dan terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara. Wewenang MPW menurut pasal 26 peraturan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh MPW yaitu:

- 1) Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah.
- 2) Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7(tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
- 3) Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil si Pelapor dan Terlapor untuk didengar keterangannya.
- 4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berkas diterima.

3. Majelis Pengawas Pusat (MPP);

Wewenang Majelis Pengawas Pusat disamping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.02. PR.08.10. Tahun 2004, dan keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Dalam pasal 77 UUJN, diatur wewenang MPP, yang berkaitan dengan:

- a) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.
- b) Memanggil notaris, terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a).
- c) Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara.
- d) Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri.

Selanjutnya wewenang Majelis Pengawas Pusat diatur juga dalam pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:

M.02.PR. 08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan pemeriksaan lebih lanjut yang diterima dari Majelis Pengawas Wilayah¹⁴:

- 1) Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah.
- 2) Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
- 3) Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya.
- 4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.
- 5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.
- 6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua, anggota dan sekretaris majelis pemeriksa pusat.
- 7) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada menteri dan salinannya disampaikan ke pelapor, terlapor, majelis pengawas daerah, majelis pengwas wilayah, dan pengurus pusat ikatan notaris indonesia (INI) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Dalam angka (3) butir 1 keputusan menteri hukum dan Hak Asasi Indonesia Republik indonesia nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 mengenai tugas majelis pengawas, bahwa MPP berwenang untuk melaksanakan ketentuan yang tersebut dalam pasal 77 dan pasal 84 UUJN, Wewenang MPP untuk melaksanakan sanksi perdata sebagaimana tersebut dalam pasal 84 UUJN, karena sanksi perdata pelaksanaannya tidak pernah diberikan kepada instansi lain, seperti MPP.

Sanksi perdata hanya berlaku antara pihak yang dirugikan (atau pihak yang tersebut dalam akta) dan notaris dengan perantaraan pihak pengadilan yang

¹⁴ Ibid., hlm. 142

didahului dengan proses gugatan sebagai pelaksanaan pasal 84 UUJN dan 85 UUJN dan kewenang lain¹⁵, yaitu:

- 1) Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat izin cuti dalam sertifikat cuti.
- 2) Mengusulkan kepada menteri pemberian sanksi, pemberhentian sementara.
- 3) Mengusulkan kepada menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat.
- 4) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan dan tertulis.
- 5) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mngambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final¹⁶.

Majelis Pengawas Wilayah dan Pusat yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplinair sedangkan majelis pengawas daerah hanya berwenang mengumpulkan fakta-fakta yuridis hasil pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor notaris, yang kemudian dikirimkan kepada majelis pengawas wilayah yang akan megadili dan memutus berdasarkan berita acara yang dibuat oleh MPD dan bilamana perlu, MPW dapat memanggil para pihak dan memeriksa bukti-bukti. Terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah, para pihak dapat mengajukan upaya banding (terakhir) kepada Majelis Pengawas Pusat, yang akan mengadili dan memutus perkara, secara terbuka dan dengan memeriksa kembali para pihak dan bukti-bukti yang di ajukan.

Putusan Majelis Pengawas Pusat bersifat final dan tidak ada upaya hukum lain kecuali keberatan kepada menteri atas putusan MPP yang berisi usul pemberhentian sementara atau pemberhentian secara definitif dengan tidak hormat kepada menteri. Pemeriksaan oleh MPD, MPW dan MPP dilakukan melalui Majelis Pemeriksa daerah, Wilayah dan Pusat yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Majelis Pengawas ditingkat masing-masing. Untuk Menjamin

¹⁶Habib Adjie, op cit., Hlm.139-143

kepastian dan kesamaan hukum, Putusan Majelis Pemeriksa Pusat yang bersifat final dan atau yang telah ditindaklanjuti oleh keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, harus digunakan sebagai sumber hukum seperti yurisprudensi dalam mengutus perkara-perkara yang sama¹⁷.

UUJN mengatur bahwa MPW berwenang menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis, yang bersifat final dan usul pemberian sanksi terhadap notaris (terlapor) kepada Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara, 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan pemberhentian dengan tidak hormat.

MPP diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan usul pemberian sanksi terhadap notaris kepada menteri, berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Majelis pengawas notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik.

Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris (pasal 70 huruf a, pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, pasal 77 huruf a dan b UUJN). Berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa¹⁸:

- a. Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik.
- b. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan notaris.
- c. Perilaku para Notaris yang diluar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan notaris.

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yang didalamnya ada unsur notaris, dengan demikian setidaknya notaris diawasi dan di Periksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari kalangan

¹⁷ Budiono., loc.cit., hlm.

Notaris merupakan Pengawasan Internal, artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia notaris luar dalam. Sedangkan unsur lainnya merupakan unsur external yang mewakili dunia akademik, pemerintah, dan Masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi Pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan Hukum yang berlaku, dan para notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari Undang-Undang Jabatan Notaris, karena diawasi secara Internal dan external¹⁹. Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas Jabatan Notaris.

Berdasarkan tinjauan diatas, mengenai perkembangan hukum Majelis Pengawas Notaris, maka penulis hendak membahas lebih lanjut mengenai Majelis Pengawas Pusat (MPP) dalam hal mengeluarkan putusan terhadap pelanggaran yang dilakukan notaris yang seharusnya notaris berperan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dan tidak melakukan pelanggaran terhadap kedua peraturan tersebut. Oleh karena itu, dalam penulisan ini, penulis akan membahas mengenai “PERKEMBANGAN HUKUM PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT SEBAGAI SUMBER HUKUM DI BIDANG KENOTARIATAN”

B. Pokok Permasalahan

Maka perumusan masalah yang akan diberikan oleh penulis adalah:

1. Bagaimana Perkembangan Hukum dalam proses beracara bagi Majelis Pengawas Notaris dalam memeriksa dan atau menjatuhkan sanksi disiplinair atas pelanggaran yang dilakukan notaris terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris?

¹⁹ Habib Adjie, op cit., hlm.130

2. Bagaimana bentuk Pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan sanksi hukumnya dalam Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris?
3. Bagaimana bentuk pelanggaran terhadap perilaku notaris yang diatur dalam kode etik notaris, dan sanksi hukumnya dalam Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah untuk:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Perkembangan Hukum dalam proses beracara bagi Majelis Pengawas Notaris dalam memeriksa dan atau menjatuhkan sanksi disiplinair atas pelanggaran yang dilakukan notaris terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana bentuk Pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan sanksi hukumnya dalam Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana bentuk pelanggaran terhadap perilaku notaris yang diatur dalam kode etik notaris, dan sanksi hukumnya dalam Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris?

D. Metode Penelitian

Penelitian tentang “Perkembangan Hukum Putusan Majelis Pengawas Pusat sebagai Sumber Hukum di Bidang Kenotariatan“ adalah Penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan atau penelitian yuridis normatif. Ini berarti data yang diperoleh merupakan data sekunder yaitu data dari buku-buku, hasil-hasil para peneliti, dan doktrin terdahulu. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis.

Tipologi penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris, yaitu menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala dan mempertegas hipotesa yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap populasi, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor yang sedang diteliti²⁰.

Tipe Penelitian ini dari sudut sifatnya merupakan penelitian eksplanatoris adalah menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala. Penelitian ini bersifat mempertegas hipotesa yang ada, sedangkan ditinjau dari sudut bentuknya, merupakan penelitian evaluatif, yaitu: dalam penelitian ini seorang peneliti memberikan penilaian atas kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. dari sudut tujuannya, peneliti menggunakan penelitian problem-finding, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan permasalahan sebagai akibat dari suatu kegiatan atau program yang telah dilaksanakan²¹. pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder maka biasanya penyajian data dilakukan sekaligus analisisnya. Pada penelitian ini, ciri-ciri umum dari data sekunder adalah²²:

- a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.
- b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data.
- c. Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.

Dari sudut tipe-tipenya, maka data sekunder dapat dibedakan antara lain:

1. Data sekunder yang bersifat pribadi yang antara lain mencakup:
 - a) Dokumen pribadi seperti surat-surat, buku harian, dan seterusnya

²⁰ Bambang Sunggono, metodologi penelitian hukum (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm 35

²¹ Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm 4

²² Soerjono soekanto, pengantar penelitian hukum, ui-press, 2008. hlm 12

- b) Data pribadi yang tersimpan dilembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
2. Data sekunder yang bersifat publik:
 - a) Data arsip, yaitu data yang dapat digunakan dalam kepentingan ilmiah, oleh para ilmuwan
 - b) Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia.
 - c) Data lain yang dipublikasikan, misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung.

Dalam metode penelitian normatif, maka penelitian ini bersumber pada data sekunder, yang didalam bidang hukumnya terdapat jenis-jenis bahan hukum meliputi²³:

1. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode etik Notaris, Peraturan Menteri Nomor M.02.PR. 08.10 Tahun 2004 tentang Tata cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39.PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.
2. Bahan hukum sekunder; yaitu buku, artikel majalah Renvoi, makalah/tulisan yang disampaikan dalam berbagai pertemuan ilmiah.
3. Bahan hukum tersier yaitu Kamus-Kamus Hukum (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedi, penerbitan pemerintah.

Dengan mempelajari bahan kepustakaan berupa Buku, peraturan dan bahan lain yang mempunyai hubungan erat dalam pembahasan penulisan ini sebagai landasan teoritis dan landasan hukum.

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya pembahasan dan penganalisaan dilakukan dengan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang tidak berbentuk angka. Analisa dilakukan dengan cara menilai

²³ Mamudji, loc cit.

keadaan data dengan pengetahuan yang dimiliki. Dengan demikian, bentuk penelitian bersifat kualitatif-analitis metode pengolahan kualitatif menekankan pada aspek analisis subyektif peneliti dengan menekankan pada²⁴:

- a. Data yang diperoleh;
- b. Perspektif komprehensif peneliti;
- c. Pendekatan yang dilakukan peneliti, apakah menekankan pada peraturan perundang-undangan atau perbandingan;

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan tesis ini terdiri dari 3 (tiga) Bab agar lebih mudah dalam memahami isi penulisan secara singkat. Rincian Bab demi Bab dalam penulisan tesis ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas tentang latar belakang yang berisi mengenai penjelasan secara garis besar dalam hal Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Perumusan masalah dimana didalamnya berisi tentang segala pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini, tujuan penelitian, metode penelitian dimana segala metode/penyusunan dalam tesis ini di atur dengan rapih, jelas, berisi dan padat dan sistematika penulisan yang berisi tentang Bab yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini.

BAB II : PERKEMBANGAN HUKUM PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT DI BIDANG KENOTARIATAN

Bab ini merupakan bab pembahasan permasalahan dan analisa hukum yang terdiri dari:

- A. Notaris, Akta-Aktanya, dan Majelis Pengawas Notaris
 1. Notaris dan Akta-Aktanya
 2. Majelis Pengawas Notaris

²⁴ Makalah kuliah “ pengolahan dan penganalisisan data dalam penelitian hukum” oleh Dian Puji N. Simatupang, hlm 4.

B. Perkembangan Hukum Majelis Pengawas Pusat

1. Bentuk Perkembangan Hukum Acara Bagi Majelis Pengawas Notaris
2. Bentuk Pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris
3. Bentuk Pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris

C. Analisa Hukum

BAB III : PENUTUP

Pada bab ini berisi :

Kesimpulan Dari pembahasan yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya maka kesimpulan dari penulisan ini merupakan hasil jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian penulisan tesis ini. Melalui perkembangan putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris ini, dapat diberikan saran-saran dalam memahami kaedah-kaedah hukum dalam UU Jabatan Notaris dan atau mengetahui perkembangan peristiwa hukum yang terjadi dibidang kenotariatan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

PERKEMBANGAN HUKUM PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT SEBAGAI SUMBER HUKUM BIDANG KENOTARIATAN

A. Notaris, Akta-Aktanya dan Majelis Pengawas Notaris

1. Notaris dan akta-aktanya.

Notariat seperti yang dikenal di zaman "*Republic Der Verenigde Nederlanden*" mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya "*Oost Ind. Compagnie*" di Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1620, yaitu beberapa bulan setelah dijadikannya Jacatra sebagai ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan Batavia), Melchior Kerchem, Sekretaris dari *College Van Schepenen di Jacatra*, diangkat sebagai notaris pertama di Indonesia²⁵.

Lima tahun kemudian, yakni pada tanggal 16 Juni 1625, setelah jabatan "*Notaris Public*" dipisahkan dari jabatan "*Secretarius Van Den Gerechte*" dengan surat keputusan Gubernur Jenderal tanggal 12 November 1620, maka dikeluarkanlah instruksi pertama untuk para notaris di Indonesia, yaitu hanya berisikan 10 Pasal, diantaranya ketentuan bahwa para Notaris terlebih dahulu diuji dan diambil sumpahnya. Dalam tahun 1860 pemerintah Belanda pada waktu itu menganggap telah tiba waktunya untuk sedapat mungkin menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai jabatan notaris di Indonesia dengan yang berlaku di negeri Belanda dan karenanya sebagai pengganti dari peraturan yang lama, maka diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) yang dikenal sekarang ini pada tanggal 26 Januari 1860 (stb no.3) mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. dengan diundangkannya "*Notaris Reglement*"

²⁵ G.H.S Lumban Tobing S.H., Opcit., hlm 15

ini maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelebagaan notariat di Indonesia.

Maka pengertian notaris didalam PJN pasal 1 menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Selain itu pula, terbentuklah UUJN pada pasal 1 ayat (1) menyatakan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan Pendapat tokoh notariat, sifat yang harus dimiliki notaris, antara lain²⁶:

- a. C.M.J. Mostart, saat itu notaris di Roermond (Belanda), bahwa seseorang yang jujur, yang pandai membuat segala tulisan, dan ditunjuk oleh seorang pejabat publik untuk itu.
- b. M.r. Woulthuis dalam karangannya "*Het Testament Van de Zeekapitein*" dalam buku Prijsvraagbundel, bahwa seorang notaris memang seorang teliti dan tidak mudah melompati soal-soal, sebagaimana seorang pembela di hadapan pengadilan yang tanpa pikir panjang mengemukakan sesuatu yang dibisikkan oleh klien mereka.
- c. M.r. A.G. Lubbers menulis bahwa di bidang notariat terutama diperlukan suatu ketelitian yang lebih dari biasa, tanpa itu seseorang dibidang notariat tidaklah pada tempatnya.

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, kata akta merupakan bentuk Jamak dari kata actum. Suatu kata yang berasal dari bahasa latin

²⁶ Tan Thong Kie., Op cit., hlm 459-460

yang berarti perbuatan-perbuatan.²⁷ Menurut Sudikno mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian²⁸.

Pada Pasal 1 UUJN, menyatakan bahwa notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali Undang-Undang menugaskan atau mengecualikan kepada pejabat lain atau orang lain. Kata satu-satunya di sini dimaksudkan untuk memberikan penegasan, bahwa notaris merupakan satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut pada pejabat lainnya. Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu, artinya wewenang mereka tidak melebihi dari pada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh Undang-Undang. Kepada definisi yang diberikan oleh pasal 1 PJN, pada hakekatnya masih ditambahkan yang dilengkapi dengan kekuasaan umum (*met openbaar gezag bekleed*).

- **Kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta**

Wewenang utama yang dimiliki oleh notaris adalah membuat suatu akta otentik sehingga keotentikannya suatu akta notaris bersumber dari Pasal 15 UUJN dan juga Pasal 1868 KUHPerdara.

Sikap atau ciri utama notaris adalah tidak memihak (*Impartiality*), dan mandiri (*Independenty*). Notaris berwenang membuat akta otentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan oleh akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang, demikian pasal 15 ayat (1) UUJN.

²⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kamus Hukum, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1990)

²⁸ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Jogjakarta: Liberty, 1993) Hlm 120

Selain tugas pokok seorang notaris sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) tersebut diatas, masih ada pula kewenangan notaris lainnya yang diuraikan lebih lanjut didalam pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN.

Ada Beberapa akta otentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain²⁹, yaitu :

- a) Akta pengakuan anak luar kawin (Pasal 281 KUHPerdara);
- b) Berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotek (Pasal 1227 KUHPerdara);
- c) Berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan Pasal 1406 KUHPerdara);
- d) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan Pasal 218 KUHDagang);
- e) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Pasal 15 ayat (1);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996;

- f) Membuat Akta Risalah Lelang;

Akta-akta yang tercantum dalam butir (a) sampai dengan (d) merupakan kewenangan Notaris bersama dengan pejabat lainnya, sedangkan akta pada butir(e) Notaris tidak berwenang membuatnya. Akan tetapi, yang berwenang hanya Pegawai Kantor Catatan Sipil. Dapat dikatakan wewenang yang dimiliki oleh seorang notaris bersifat umum, sedangkan wewenang yang dimiliki oleh pejabat lainnya adalah bersifat pengecualian. Wewenang para pejabat lainnya untuk membuat akta otentik hanya ada, apabila oleh Undang-Undang dinyatakan secara tegas, bahwa selain notaris, mereka juga turut berwenang membuatnya atau untuk pembuatan suatu akta tertentu mereka oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai satu-satunya yang berwenang untuk itu.

Adapun dalam pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris, dalam asas-asas Pemerintahan yang baik dikenal asas-asas sebagai berikut³⁰:

²⁹ Habib Adjie., loc cit., hal.34

³⁰ Philipus M. Hadjon, pemerintah menurut hukum (cet 1, Surabaya: yuridika 1993), hlm.270

a) Asas Persamaan;

Sesuai dengan perkembangan jaman, institusi Notaris telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, dan dengan lahirnya UUJN semakin meneguhkan institusi Notaris. Dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial-ekonomi atau alasan lainnya. Alasan-alasan lainnya. Alasan-alasan seperti ini tidak dibenarkan dilakukan oleh notaris dalam melayani masyarakat, hanya alasan hukum yang boleh dijadikan dasar bahwa notaris tidak dapat memberikan jasa kepada yang menghadap notaris. Bahkan dalam keadaan tertentu notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-Cuma kepada yang tidak mampu (pasal 37 UUJN).

b) Asas Kepercayaan³¹;

Jabatan Notaris yang merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Salah satu bentuk dai Notaris sebagai jabatan kepercayaan, maka notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN).

Notaris sebagai jabatan kepercayaan, wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/atau pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/ Pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya. Tindakan seperti ini merupakan suatu kewajiban Notaris berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) UUJN dan pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN. Jika ternyata notaris sebagai saksi atau tersangka, tergugat ataupun dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris membuka rahasia dan memberikan

³¹ Ibid., hal 270

keterangan/atau pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan undang-undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan kepada pihak yang berwajib dapat diambil tindakan terhadap notaris tersebut.

Tindakan notaris dapat dikenakan pasal 322 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu membongkar rahasia padahal notaris berkewajiban untuk menyimpannya. Namun dalam kedudukannya sebagai saksi (perkara perdata) notaris dapat minta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian karena dalam jabatannya wajib merahasiakannya (Psal 1909 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris, tapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada notaris³².

c) Asas Kepastian Hukum;

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian untuk dituangkan kedalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.

d) Asas kecermatan;

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari pasal 16 ayat (1) huruf a, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris wajib bertindak seksama.

³² Ibid., hal 271

Pelaksanaan asas kecermatan wajib dilakukan dalam pembuatan akta dengan³³ beberapa hal, yaitu:

1. Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada notaris.
2. Menanyakan kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut (tanya-jawab).
3. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
4. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
5. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta.
6. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan tugas notaris³⁴.

e) Asas pemberian alasan;

Setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau akta pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.

f) Larangan Penyalahgunaan wewenang;

Pasal 15 UUJN, merupakan batas kewenangan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh notaris diluar dari wewenang yang telah ditentukan. Jika notaris membuat suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti itu merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang

³³ Ibid., hal 172

³⁴ Ibid. hlm. 173

merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian, dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

g) Larangan bertindak sewenang-wenang;

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, dapat menentukan bahwa tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada notaris. Dalam hal ini, notaris mempunyai peran untuk menentukan suatu tindakan yang dapat dituangkan dalam bentuk akta, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

h) Asas Proporsionalitas;

Dalam pasal 16 ayat (1) huruf a, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan notaris. Disamping itu, wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap notaris.

Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta notaris, sehingga kepentingan para pihak terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan kedalam bentuk akta notaris.

i) Asas profesionalitas;

Dalam pasal 16 ayat (1) huruf d, notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN Tentang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan UUJN, dan Kode etik Notaris³⁵. Tindakan profesional notaris dalam menjalankan tugas jabatan notaris diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris.

³⁵ Ibid. hlm. 274

Undang-Undang Jabatan notaris secara terperinci telah menjabarkan tatacara yang harus dipenuhi notaris agar supaya akta notaris benar-benar mempunyai kekuatan bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka³⁶. Guna menunjang terjaminnya kekuatan bukti akta notaris diharuskan pula seorang notaris mempunyai administrasi yang teratur, protokol notaris yang rapih dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan dipenuhinya tatacara, prosedur pembuatan akta notaris dan dilaksanakannya administrasi serta terjaganya protokol notaris sebagaimana mestinya, maka akta notaris akan memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian lahiriah, yaitu kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahan dirinya sebagai akta otentik sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik dan tanda tangan dari notaris yang bersangkutan diterima sebagai sah³⁷.

Kekuatan pembuktian formal adalah terjamin kebenaran atau kepastian tanggal, tanda tangan, identitas komparan, tempat dimana akta dibuat. Notaris yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu sebagaimana yang tercantum dalam akta itu; kebenaran dari apa yang diuraikan oleh notaris dalam akta sebagai yang dilakukan dan disaksikannya didalam menjalankan jabatannya. Kekuatan pembuktian material adalah isi dari akta dianggap dibuktikan sebagai benar terhadap setiap orang yang menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya sebagaimana dimaksudkan pasal 1870, 1871 dan 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; mengenai isinya mempunyai kepastian yang sebenarnya menjadi terbukti dengan sah diantara para pihak, para ahli waris dan para penerima hak mereka.

³⁶ pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁷ G.H.S Lumban Tobing, op.cit., hlm 54-64

Penjabaran kewenangan Notaris, sebagai pejabat Umum, telah dimuat dalam Pasal 15 Ayat 1 dan 2 UUJN, dan yang berkaitan dengan alat bukti tulisan, antara lain³⁸:

a) Pasal 15 Ayat 1 UUJN.

Berbunyi notaris berwenang membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, Perjanjian, dan Ketetapan, yang diharuskan oleh Peraturan PerUndang-Undangan, dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta Otentik, menjamin kepastian Tanggal Pembuatan Akta, Menyimpan Akta, Memberikan Grosse, Salinan dan Kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

b) Pasal 15 ayat 2 UUJN

Berbunyi, Notaris berwenang pula:

- 1) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
- 2) Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- 3) Membuat kopi dari surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan potokopi dengan surat aslinya;

c) Pasal 15 ayat (3) UUJN.

Berbunyi: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan“.

Produk Hukum Yang dihasilkan Oleh Notaris dari kewenangannya itu adalah akta otentik dan surat dibawah tangan dengan kekuatan bukti

³⁸ Pieter Latumeten SH, MH., Seminar Minuta IMM-K-FHUI “Tantangan dan Peluang Profesi Notaris/PPAT di Era Globalisasi”, Depok, 23 Februari 2009, hlm.2

spesifik, yang termasuk dalam bukti tulisan dalam perkara perdata dan bukti surat dalam perkara pidana.

Kewenangan notaris lainnya, menurut pasal 38 ayat (2) PJN menjelaskan bahwa hanya notaris yang menyimpan minuta yang berwenang untuk mengeluarkan Grosse, salinan dan kutipan dari suatu akta. Wewenang ini, berdasarkan pasal 54 UUJN, menjelaskan bahwa notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana juga wewenang dari notaris yang dimaksud pasal 1 PJN untuk membuat akta, merupakan kewajiban jabatan (*ambtsplicht*), apabila oleh yang berkepentingan diminta kepadanya untuk melakukannya. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai grosse, salinan dan kutipan, yaitu³⁹:

- Grosse akta.

Berdasarkan Pasal 55 UUJN, notaris yang mengeluarkan Grosse akta membuat catatan pada minuta akta mengenai penerima grosse akta dan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut ditandatangani oleh notaris.⁴⁰ Grosse akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan notaris adalah salinan akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial. grosse dari akta notaris yang memuat kewajiban untuk melunasi suatu jumlah uang, yang pada bagian atas memuat perkataan-Perkataan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama seperti yang diberikan putusan hakim⁴¹. Pada pasal 41 ayat (2) PJN, memberikan ketentuan-ketentuan mengenai bentuk dari grosse. Grosse adalah salinan (atau secara pengecualian) kutipan, dengan memuat di atasnya (diatas judul akta) kata-kata “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa. Dan dibawahnya dicantumkan

³⁹ G.H.S Lumban Tobing S.H. op.cit., hlm277-282

⁴⁰ Ibid., hlm. 34.

⁴¹ Pasal 440 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

kata-kata “diberikan sebagai grosse pertama” dengan menyebutkan nama dari orang, yang atas permintaanya grosse itu diberikan dan tanggal pemberiannya.

- Salinan dari Akta.

Salinan dari akta adalah copy menurut kata-katanya dari keseluruhan akta dan dari semua tanda tangan yang ada dibawah akta itu, yang mana itu merupakan bagian yang tidak terpisah dari akta. Didalam praktek sebagian dari para notaris mencantumkan perkataan “tertanda“ atau perkataan lainnya yang menyerupai itu didepan nama dari orang yang menandatangani akta itu. Hal ini sebenarnya kurang tepat, karena perkataan sedemikian tidak terdapat didalam minuta akta dan karenanya juga tidak seharusnya dicantumkan dalam salinan. Seharusnya dibawah salinan dicantumkan kata-kata: “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya“, dengan atau tanpa mencantumkan tanggal pemberiannya.

- Kutipan dari akta dan kutipan sebagai grosse.

Berbeda halnya dengan salinan, PJN mengatur bentuk dari kutipan akta. Di pasal 38 ayat (4) PJN, ditentukan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus mengenai itu, yang diatur dalam peraturan-peraturan umum, kutipan harus sama bunyinya dengan bagian yang disalin itu dan dalam kutipannya itu senantiasa harus ada kepala dan penutup dari akta, demikian juga pemberitahuan tentang semua orang yang bertindak, jabatan atau kedudukan mereka. Kepala dan penutup dari akta harus juga dimuat dalam kutipan itu, termasuk semua tanda tangan dan pemberitahuan mengenai semua orang, jabatan dan kedudukan mereka yang ikut bertindak dalam akta, dan pada bagian bawah kutipan itu dicantumkan kata-kata: “diberikan sebagai kutipan yang kata demi kata sama bunyinya“⁴².

Dalam hal kutipan sebagai grosse, menurut pasal 41 PJN kutipan sebagai grosse hanya dapat diberikan sebagai pengecualian. Pengecualian ini hanya berlaku untuk akta pemisahan dan pembagian bundel serta berita

acara mengenai penjualan umum, persewaan, pengepahan dan pemborongan umum. Kutipan grosse selain harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 38 PJN, untuk kutipan, juga harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 41 ayat (3) PJN untuk grosse. Diatas kutipan grosse dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedang di bagian bawah dicantumkan kata-kata “diberikan sebagai kutipan yang kata demi kata sama bunyinya dan sebagai grosse pertama atas permintaan pihak Tuan X dan pada tanggal yang tertera⁴³”.

- Akta Originali

Pada umumnya perkataan “minuta” mempunyai arti “asli akta” sebagai lawan dari grosse, salinan dan kutipan, akan tetapi memperhatikan bunyi pasal 35 PJN, minuta yang dimaksud dalam pasal tersebut ialah yang disimpan (dalam protokol) oleh notaris dan darimana notaris memberikan grosse, salinan atau kutipan. narti dari minuta dalam pasal 35 ayat (2) PJN dimana undang-undang sebagai pengecualian dari ketentuan, bahwa semua akta harus dibuat dalam minuta, memperkenankan akta-akta tertentu dilekuarkan dalam “originali”. Dalam pengecualian ini akta yang dibuat dalam originali boleh diberikan kepada yang berkepentingan. Undang-undang tidak mengharuskan untuk memberitahukan dalam akta, apakah itu dibuat dalam minuta atau dalam originali⁴⁴.

Mengingat bahwa pembuatan akta dalam minuta, seperti dikatakan diatas, adalah merupakan kebiasaan (*Regel*) maka didalam akta tidak perlu disebutkan bahwa akta itu dibuat dalam minuta; hanya apabila notaris mempergunakan pengecualian yang diberikan dalam pasal 35 ayat (2) PJN, maka dalam hal itu harus disebutkan dalam akta, bahwa itu dibuat dalam originali. Apabila keterangan itu tidak disebutkan dalam akta, maka tidak lain akta itu harus dianggap dibuat dalam minuta. Didalam praktek,

⁴³ Ibid., hlm.281

⁴⁴ Ibid.,hlm.232

sebagian dari para notaris senantiasa menyebutkan dalam aktanya, apakah itu dibuat dalam minuta atau dalam originali, sedang sebagian lagi hanya mencantulkannya, apabila akta itu merupakan akta yang dibuat dalam originali.

Dalam menjalankan jabatannya, terdapat dua golongan akta⁴⁵, yaitu:

- 1) Akta yang dibuat “oleh” (*Door*) notaris, atau yang dinamakan “*Akta Relas*” atau akta Pejabat (*Ambtelijke Akten*).
 - Merupakan Akta Pejabat, dalam hal ini tidak ada keterangan tentang penghadapnya.
 - Tanda tangan tidak merupakan keharusan bagi otentisitas dari akta itu.
 - Terhadap kebenaran isi dari akta pejabat (*ambtelijke akte*) tidak dapat digugat.
- 2) Akta yang di buat “di hadapan” (*Ten Overstaan*) notaris atau yang dinamakan “*akta partij*” (*Partij-Akten*).
 - Akta para Penghadap dalam hal ini dijamin oleh notaris ialah kebenaran orang itu, tetapi kebenaran yang sebenar-benarnya tidak dijamin oleh Notaris.
 - Penandatanganan para pihak merupakan suatu keharusan.
 - Pada akta Partij dapat digugat isinya, tanpa menuduh bahwa akta itu adalah palsu.

Objektifitas dari akta partij ataupun akta pejabat dapat disimpulkan dari beberapa pasal dalam UUJN⁴⁶, yaitu:

- a. Notaris dilarang membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami atau orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah tanpa pembatasan derajat dan dalam garis lurus ke atas atau kebawah tanpa pembatasan derajat dan dalam garis samping sampai derajat ketiga, baik menjadi pihak untuk diri sendiri, sebagai kuasa atau dalam kedudukan (Pasal 52 UUJN).

⁴⁵ Ibid., hlm 52

⁴⁶ Latumeten, loc.cit., hlm.4

- b. Akta Notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak atau keuntungan bagi Notaris, suami/istri Notaris, orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah tanpa pembatasan derajat yang dalam hubungan perkawinan sampai derajat ketiga.
- c. Notaris berwenang membuat akta otentik atas kehendak atau permintaan yang berkepentingan, sehingga isi akta juga merupakan kehendak para pihak dan hanya memuat tindakan hukum keperdataan.

Berdasarkan uraian diatas, baik dalam akta Partij maupun akta pejabat, notaris tidak terikat dengan isi akta dan notaris tidak mempunyai kepentingan hukum dengan isi akta, namun dalam praktek notaris banyak notaris yang harus mempertanggung jawabkan akta-akta yang dibuatnya baik yang bersumber dari UUJN, dan Kode etik Profesi Notaris dalam bentuk tindakan disipliner, hukum perdata dalam bentuk perbuatan melawan hukum, yang dimaksud dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan hukum pidana dalam bentuk perbuatan notaris yang memenuhi unsur objektif (unsur Perbuatan) dan unsur subjektif (unsur pelaku) yaitu adanya kesalahan (pertanggungjawaban dalam delik pidana).

2. Legalisasi dan Waarmerken.

Kewenangan notaris dalam melakukan Legalisasi dan Pendaftaran (*Waarmerken*)⁴⁷ pada pasal 15 ayat (2) UUJN, memberikan kewenangan kepada notaris untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, yang dikenal dengan legalisasi dan kewenangan dalam membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, yang dikenal dengan Pendaftaran (*Waarmerken*). Legalisasi dan waarmerken ini diatur dalam pasal 15 ayat (2) UUJN jo staatblad 1916

⁴⁷ Staatblad 1916 Nomor 46 jo 43 mengatur tentang Legalisasi dan Pendaftaran (*Waarmerken*), yang hingga saat ini masih berlaku dan tidak bertentangan dengan UUJN. Staatblad ini merumuskan redaksional dari legalisasi yang tidak diatur dalam UUJN.

Nomor 46. Jo. 43 yang menjadi landasan hukum bagi notaris untuk melakukan pekerjaan legalisasi dan pendaftaran ini.

Legalisasi⁴⁸ adalah tindakan dimana akta dibawah tangan yang belum ditandatangani diberikan kepada notaris, dan setelah notaris membacakan isi akta tersebut serta menjelaskan kepada pihak yang disebut dalam akta, baru kemudian pihak yang bersangkutan menandatangani akta tersebut dihadapan notaris.

Menurut doktrin, legalisasi sebagai suatu tindakan hukum harus memebuhi beberapa syarat, yaitu:

- a) Notaris mengenal orang yang membubuhkan tanda tangan atau cap jempolnya atau diperkenalkan oleh dua orang saksi pengenal atau dua orang kawan penghadap lainnya.
- b) Bahwa isi akta itu diperankan dan dijelaskan oleh notaris kepada pihak yang disebut dalam akta.
- c) Pihak yang disebut dalam akta, membubuhkan tanda tangannya atau cap jempolnya dihadapan notaris.

Kekuatan pembuktian legalisasi terletak pada:

- a. Tanggal dan tanda tangan yang pasti.
- b. Isi akta dijelaskan oleh notaris, maka penandatanganan tidak dapat mengatakan bahwa tidak mengerti apa yang ditandatangani.

Warmerken⁴⁹ adalah suatu tindakan hukum dimana seseorang memberikan kepada notaris akta dibawah tangan yang sudah ditandatangani dan notaris hanya memberikan tanggal pasti (*Date Certain*). Doktrin menggunakan istilah "*Verklaring Van Visum*" yang maksudnya notaris telah melihat akta dibawah tangan itu, pada hari itu dan memberikan tanggal pasti yaitu tanggal notaris melihat akta dibawah tangan tersebut bukan tanggal yang diminta oleh klien.

- Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus

⁴⁸ Latumeten, loc.cit., hlm.5

⁴⁹ Latumeten, loc.cit., hlm.6

UUJN tidak saja mengatur mengenai notaris tapi juga mengatur mengenai pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus. Istilah-istilah tersebut berkaitan dengan jabatan notaris dan pertanggungjawabannya.

Menurut pasal 1 angka (2) UUJN, yang dimaksud dengan pejabat sementara notaris adalah seorang yang sementara menjabat sebagai notaris untuk menjalankan jabatan notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau di berhentikan sementara. Pemberhentian yang tetap atau yang sementara merupakan bentuk hukum terhadap notaris. Hukuman melahirkan akibat bahwa jabatan itu tidak mempunyai kewenangan lagi. Dalam kaitan dengan hukuman, tidak logis jika dimungkinkan ditunjuk pejabat sementara notaris atau pengganti. Jika ada notaris yang meninggal dunia, dan diberhentikan dengan tetap tidak perlu ada pejabat sementara notaris, karena notaris yang meninggal dunia dan diberhentikan dengan tetap tidak mempunyai kewenangan lagi, artinya jabatan notaris yang disandangnya telah berhenti dan sudah pasti tidak akan kembali atau diangkat lagi sebagai notaris.

Menurut Pasal 1 angka (3) UUJN, yang dimaksud dengan notaris pengganti, adalah seorang yang sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris. Ketentuan pasal ini untuk menjaga kesinambungan jabatan notaris sepanjang kewenangan notaris masih melekat dengan notaris yang digantikan.

Menurut pasal 1 angka (4) UUJN, notaris pengganti khusus adalah seorang yang diangkat sebagai notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai notaris karena didalam satu daerah kabupaten atau kota, terdapat hanya seorang notaris. Sedangkan notaris yang bersangkutan, menurut ketentuan undang-undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud. Pengaturan notaris pengganti khusus ini perlu dikaitkan dengan tempat kedudukan notaris dan wilayah jabatan notaris.

Pejabat sementara notaris, notaris pengganti, dan notaris pengganti khusus pada intinya mempunyai kewenangan yang sama dengan notaris, sebagaimana disebut dalam pasal 15 UUJN, dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam pasal 16 UUJN, dan larangan sebagaimana tersebut dalam 17 UUJN. Notaris, notaris pengganti, pejabat sementara notaris atau notaris pengganti khusus mempunyai batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya. Untuk notaris adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) UUJN.

Hubungan hukum notaris dan para penghadap merupakan hubungan hukum yang khas dengan karakter⁵⁰:

- a. Tidak perlu dibuat suatu perjanjian baik lisan maupun tulisan dalam bentuk pemberian kuasa untuk membuat akta atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.
- b. Mereka yang datang ke hadapan Notaris, dengan anggapan bahwa Notaris mempunyai kemampuan untuk membantu memformulasikan keinginan para pihak secara tertulis dalam bentuk akta otentik.
- c. Hasil akhir dari tindakan Notaris berdasarkan kewenangan Notaris yang berasal dari permintaan atau keinginan para pihak sendiri.
- d. Notaris bukan pihak dalam akta yang bersangkutan.

2. Majelis Pengawas Notaris

Majelis Pengawas⁵¹ adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. (Oleh karena yang diawasi adalah Notaris maka disebut juga sebagai Majelis Pengawas Notaris). Badan ini dibentuk oleh Menteri guna mendelegasikan kewajibannya untuk mengawasi (sekaligus membina) Notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris (lihat pasal 67 UUJN juncto pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

⁵⁰ Habib adjie., op.cit., hlm.102

⁵¹ Herlien Budiono, SH “ Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan penerapannya di bidang Kenotariatan”. PT. Citra Aditya Bakti, cetakan kedua, 2010, hlm.

M.02.PR.08.10 Tahun 2004). Dalam melaksanakan tugas kewajibannya Badan tersebut secara fungsional dibagi menjadi 3(tiga) bagian secara hirarki sesuai dengan pembagian suatu wilayah administratif (Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat), menurut pasal 68 UUJN, yaitu : MPD, MPW, dan MPP.

Salah satu tugas utama Majelis Pengawas Notaris adalah memeriksa mengadili, dan memutus adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan notaris yang diatur didlm UUJN dan Perilaku Notaris yang diatur dalam Kode etik Notaris.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10. Tahun 2004, tentang tatacara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris pasal 21, menjelaskan pengajuan laporan terlebih dahulu yang diajukan oleh pihak yang dirugikan, dan laporan tersebut dapat disampaikan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian dilakukan pemanggilan oleh ketua Majelis Pemeriksa terhadap pelapor dan terlapor. Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang. Tata cara pemeriksaan Pemeriksaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10. Tahun 2004, dilakukan oleh⁵²:

1. Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah (pasal 23);
2. Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah (pasal 24);
3. Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Pusat. (pasal 25);

Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris dan pelanggaran Kode Etik Notaris, berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:

- 1) Adanya dugaan pelanggaran kode etik.

- 2) Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan notaris.
- 3) Perilaku para Notaris yang diluar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Majelis Pengawas juga berwenang memeriksa fisik kantor Notaris beserta perangkatnya, juga memeriksa fisik minuta akta notaris⁵³. Pemeriksaan yang dilakukan tim pemeriksaan, meliputi pemeriksaan⁵⁴ :

1. Kantor notaris (alamat dan kondisi fisik kantor),
2. Surat pengangkatan sebagai notaris,
3. Berita acara sumpah jabatan,
4. 4 (empat) surat keterangan izin cuti Notaris,
5. Sertifikat cuti notaris,
6. Protokol notaris yang terdiri dari minuta akta, buku daftar akta (Reportorium), buku khusus untuk mendaftarkan surat dibawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat dibawah tangan yang dibukukan, buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang disahkan, buku daftar protes, buku daftar wasiat, buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
7. Keadaan arsip,
8. Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamanannya),
9. Laporan bulanan pengiriman salinan yang disahkan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan,
10. Uji petik terhadap akta,
11. Penyerahan protokol berumur 25 (dua puluh lima) Tahun atau lebih,
12. Jumlah pegawai yang terdiri atas sarjana dan non sarjana,
13. Sarana kantor antara lain komputer, meja, lemari, kursi tamu, mesin ketik, filling kabinet, pesawat telepon atau faksimili,

⁵³ Bab IV Tugas Tim Pemeriksa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004.

⁵⁴ Ibid., hlm.147

14. Penilaian pemeriksaan,
15. Waktu dan tanggal pemeriksaan.

Dalam tataran yang ideal, perlu dilakukan pemisahan mengenai kewenangan Majelis Pengawas, yaitu Majelis Pengawas lebih tepat untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku Notaris dalam menjalankan tugas jabatan Notaris atau perilaku yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas jabatan Notaris, karena perilaku Notaris yang berpedoman kepada UUJN memberikan implikasi yang baik dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

B. Bentuk Perkembangan Hukum Majelis Pengawas Pusat Sebagai Sumber Hukum

1. Bentuk perkembangan hukum acara Bagi Majelis Pengawas Notaris.

Akibat tidak dilaksanakannya secara benar tata cara atau prosedur pembuatan akta notaris diantaranya sebagaimana dirinci pelanggaran tersebut didalam ketentuan pasal 84 UUJN, maka suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi/bunga kepada notaris⁵⁵, pembacaan akta oleh notaris dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau segera akta dibacakan ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris, kecuali ada penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Pelanggaran yang dilakukan notaris dalam membuka sesuatu rahasia jabatan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang ia wajib menyimpannya oleh karena Jabatan atau pekerjaan baik yang sekarang maupun yang dahulu, di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan“. Kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diberikan dalam pembuatan akta,

⁵⁵ Budiono, loc.cit., hlm. 210

bukanlah merupakan ketentuan yang bersifat tertutup (imperatif), melainkan bersifat terbuka, dengan adanya kata-kata kecuali Undang-Undang menentukan lain. Alasan-alasan pembenaran menurut hukum bagi notaris untuk membuka rahasia jabatannya dalam hal-hal memenuhi ketentuan Pasal 54 UUJN, dimana notaris wajib memperlihatkan, memberikan atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, salinan Akta atau kutipan akta kepada pihak yang langsung berkepentingan pada akta, para Ahli warisnya atau para penerima haknya⁵⁶.

Sanksi terhadap Notaris diatur pada akhir UUJN, yaitu pasal 84 dan 85 UUJN, ada 2 (dua) macam⁵⁷, yaitu:

a. Sanksi Perdata.

Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang akan diterima notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi betal demi hukum.

Akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena melanggar ketentuan tertentu, akan ter degradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Kedudukan akta notaris yang kemudian mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan merupakan penilaian atas suatu alat bukti.

Suatu akta dibawah tangan nilai pembuktiannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya. Jika ternyata para pihak mengakui akta yang melanggar ketentuan-ketentuan tertentu yang tersebut dalam pasal 84 UUJN, maka akta yang bersangkutan tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak. Dengan demikian, menentukan suatu akta notaris terdegradasi menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan berada dalam ruang lingkup penilaian suatu alat bukti.

Suatu akta yang batal demi hukum maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat. Sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat dijadikan dasar suatu tuntutan dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan

⁵⁶ Latumeten, loc.cit., hlm.8

bunga. Dengan demikian seharusnya suatu akta notaris yang batal demi hukum tidak menimbulkan akibat untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada para pihak yang tersebut dalam akta.

Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat dituntut terhadap notaris harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara notaris dengan para pihak yang menghadap notaris. Jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta notaris, jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap notaris. Dengan demikian, tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap notaris tidak berdasarkan penilaian atau kedudukan suatu alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan tertentu menurut pasal 84 UUJN, tapi hanya dapat didasarkan pada hubungan hukum yang ada atau yang terjadi antara notaris dengan para penghadap.

Sanksi perdata sebagaimana tersebut dalam pasal 84 UUJN, sebelumnya telah diatur dalam pasal 60 PJN. Syarat yang harus dipenuhi agar pasal 60 PJN dapat diterapkan, yaitu⁵⁸:

- a. Dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh PJN.
- b. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuk dan dibatalkan dimuka pengadilan atau dianggap hanya berlaku sebagai akta yang dibuat dibawah tangan.
- c. Dalam hal dimana menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata terhadap kewajiban untuk membayar ganti kerugian.

Sanksi perdata seperti tersebut dalam pasal 60 PJN atau dalam pasal 84 UUJN, berkaitan dengan aspek formal akta notaris mengenai⁵⁹:

- Kepastian, Hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap;
- Pihak (siapa) yang menghadap Notaris;
- Tanda tangan yang menghadap;
- Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;

⁵⁸ G.H.S Lumban Tobing, op.cit, hlm.325

⁵⁹ Habib Adjie., op.cit., hlm.104

- Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta;
- Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

b. Sanksi Administratif

Secara garis besar, Sanksi administratif dapat dibedakan 3 (tiga) macam⁶⁰, yaitu:

a. Sanksi Reparatif.

Sanksi ini ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/tindakan, sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan. Contohnya: paksaan untuk berbuat sesuatu, untuk pemerintah dan pembayaran uang paksa yang ditentukan sebagai hukuman.

b. Sanksi Punitif.

Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan. Sanksi hukuman tergolong dalam pembalasan, dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggar-pelanggar lainnya. Contohnya pembayaran denda kepada pemerintah, teguran keras.

c. Sanksi Regresif.

Sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidak taatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Contohnya pencabutan, perubahan atau penagguhan suatu keputusan.

Dalam pasal 85 UUJN, ditentukan ada 5 (lima) jenis sanksi administratif, Sanksi ini berupa⁶¹:

- a. Teguran lisan.
- b. Teguran tertulis.
- c. Pemberhentian sementara.

⁶⁰ Ibid., hlm. 106

⁶¹ Ibid., hlm.109

- d. Pemberhentian dengan hormat.
- e. Pemberhentian tidak hormat.

Sanksi-sanksi tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat karena notaris melanggar pasal-pasal tertentu yang tersebut dalam pasal 85 UUJN, yaitu notaris:

1. Melanggar ketentuan pasal 7, notaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilan sumpah/jabatan notaris, tidak:
 - a. menjalankan jabatannya dengan nyata.
 - b. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan notaris kepada:
 - Menteri,
 - Organisasi notaris,
 - Majelis Pengawas Daerah (MPD).
 - c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan notaris berwarna merah kepada menteri, pejabat lain yang bertanggungjawab dibidang:
 - Agraria/pertanahan,
 - Organisasi notaris,
 - Ketua pengadilan negeri,
 - Majelis pengawas daerah, serta,
 - Bupati/walikota ditempat notaris diangkat.
2. Melanggar kewajiban notaris sebagaimana tersebut dalam ketentuan:
 - a. pasal 16 ayat (1) huruf a, dalam menjalankan jabatannya notaris bertindak tidak jujur, tidak seksama, tidak mandiri, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
 - b. Pasal 16 ayat (1) huruf b, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak membuat akta dalam bentuk minuta akta dan tidak menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
 - c. Pasal 16 ayat (1) huruf c, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak mengeluarkan grosse akta, salinan akta/kutipan akta berdasarkan minuta akta.

- d. Pasal 16 ayat (1) huruf d, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Contoh alasan menolak memberikan bantuan⁶²:
- 1) Dalam hal notaris berhalangan karena sakit/karena pekerjaan jabatan lain.
 - 2) Apabila para penghadap tidak dikenal oleh notaris/identitasnya tidak dapat diterangkan kepada notaris.
 - 3) Apabila para pihak tidak dapat menerangkan kemauan mereka dengan jelas kepada notaris.
 - 4) Apabila para penghadap menghendaki sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang.
 - 5) Apabila karena notaris akan melakukan perbuatan yang bertentangan pasal 20 dan 21 PJN.
- e. Pasal 16 ayat (1) huruf e, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- f. Pasal 16 ayat (1) huruf f, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak menjilid akta yang dibuatnya dalam satu bulan menjadi buku yang memuat lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- g. Pasal 16 ayat (1) huruf g, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
- h. Pasal 16 ayat (1) huruf h, dalam menjalankan tugas jabatannya notaris tidak membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan setiap bulan.

⁶² G.H.S Lumban Tobing.,op.cit., hlm 98-99.

- i. Pasal 16 ayat (1) huruf i, dalam menjalankan tugas jabatannya notaris tidak mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
 - j. Pasal 16 ayat (1) huruf j, dalam menjalankan tugas jabatannya notaris tidak mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
 - k. Pasal 16 ayat (1) huruf k, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara republik indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
3. Melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam pasal 17 UUJN yaitu:
- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
 - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
 - c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
 - d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
 - e. Merangkap jabatan sebagai advocat.
 - f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta.
 - g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah diluar wilayah jabatan notaris.
 - h. Menjadi notaris pengganti.
 - i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.
4. Notaris dalam melaksanakan ketentuan pasal 20 yaitu dalam membentuk perserikatan perdata atau perserikatan notaris telah bertindak tidak mandiri dan ada keberpihakan dalam menjalankan jabatannya atau dalam menjalankan kantor bersama tersebut.

5. Melanggar ketentuan pasal 27, yaitu dalam mengajukan permohonan cuti, tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam pasal 27, bahwa cuti harus diajukan secara tertulis disertai dengan penunjukkan notaris pengganti, dan permohonan diajukan kepada:
 - a. Majelis Pengawas Daerah, apabila jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
 - b. Majelis Pengawas Wilayah, apabila jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1(satu) tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat.
 - c. Majelis Pengawas Pusat, apabila Jangka Waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah, disertai usulan penunjuk notaris pengganti.
6. Melanggar ketentuan pasal 32, yaitu notaris yang menjalankan cuti, tidak menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti, dan notaris pengganti menyerahkan kembali protokol kepada notaris setelah cuti berakhir. Serah terima terhadap hal tersebut dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
7. Melanggar pasal 37, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu (*prodeo*).
8. Melanggar ketentuan pasal 54, notaris telah memberikan, memperlihatkan, atau kutipan akta kepada orang yang tidak berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
9. Melanggar ketentuan pasal 58, notaris:
 - a. Tidak membuat daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh undang-undang.
 - b. Tidak setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, baik dalam bentuk minuta akta maupun akta originalli tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup

dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan mana semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

- c. Tidak mengeluarkan akta dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor.
 - d. Tidak mencatat setiap hari surat dibawah tangan yang disahkan atau dibukukan dengan cara yang sudah ditentukan yaitu dibuat tanpa selasela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan mana semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.
10. Melanggar ketentuan pasal 59, notaris tidak membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1), disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan. Daftar klapper tersebut memuat nama semua orang yang menghadap dengan penyebutan dibelakang tiap-tiap nama, sifat, dan nomor akta atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat dibawah tangan.
11. Melanggar ketentuan pasal 63, yaitu bilamana notaris:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Telah berakhir masa jabatannya;
 - c. Minta sendiri;
 - d. Tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3(tiga) tahun;
 - e. Diangkat menjadi pejabat negara;
 - f. Pindah wilayah jabatan;
 - g. Diberhentikan sementara atau;
 - h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Yaitu tidak menyerahkan protokolnya paling lama 30 (tigapuluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris, dengan pembatasan bahwa:

- a. Dalam hal notaris meninggal dunia, maka penyerahan protokol notaris dilakukan oleh waris notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh majelis pengawas daerah.
- b. Dalam hal notaris diberhentikan sementara, maka penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris lain yang ditunjuk oleh majelis pengawas daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
- c. Dalam hal notaris :
 - Telah berakhir masa jabatannya,
 - Mengundurkan diri atas permintaan sendiri,
 - Tidak mampu secara rohani/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun,
 - Pindah wilayah jabatan,
 - Diberhentikan dengan tidak hormat.

Penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh menteri atas usul majelis pengawas daerah.

Sanksi notaris karena melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 85 UUJN, merupakan sanksi internal, yaitu sanksi terhadap notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan tertib, pelaksanaan tugas jabatan kerja notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan notaris sendiri.

Dengan menggunakan parameter jenis sanksi administratif yang dikemukakan oleh philipus M. Hadjon dan H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, yaitu:

- a. Paksaan pemerintah (*Bestuurdwang*).

- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran subsidi).
- c. Pengenaan denda administratif.
- d. Pengenaan uang paksa dengan pemerintah.

Penegakan hukum menurut Ten Berge menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum meliputi pengawasan dan penegakan sanksi, pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan dan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan⁶³. Dalam menegakkan sanksi administratif terhadap Notaris yang menjadi instrumen pengawas yaitu Majelis Pengawas yang mengambil langkah-langkah preventif, untuk memaksakan kepatuhan, untuk menerapkan sanksi represif dan untuk memaksakan kepatuhan agar sanksi-sanksi tersebut dapat dilaksanakan. pengawasan preventif bertujuan mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan, sedangkan pengawasan represif bertujuan guna memulihkan sesuatu perbuatan yang dipandang salah, menyimpang serta merugikan pihak lain⁶⁴

Langkah-langkah preventif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara berkala 1 (satu) kali dalam satu tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu untuk memeriksa ketaatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang di lihat dari pemeriksaan protokolnya oleh MPD yang terdapat dalam pasal 70 huruf b UUJN, kemudian juga dapat menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan notaris. Jika hasil pemeriksaan MPD menemukan pelanggaran, maka Majelis Pengawas Daerah tidak dapat menjatuhkan sanksi yang represif kepada notaris melainkan hanya dapat melaporkan kepada MPW.

MPW dapat melakukan langkah preventif dengan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan

⁶³ Philipus M. Hadjon dalam B. Arief Sidharta, et al (ed). op.cit, hlm 337.

⁶⁴ H.M Laica Marzuki “ penggunaan Upaya Administratif dalam perbuatan tata usaha negara”, hukum dan bangunan nomor 2, tahun XXII, April 1992, hlm 171

atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui MPW dan memanggil Notaris sebagai terlapor untuk dilakukan pemeriksaan, MPW juga memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan MPD.

Contoh kasus untuk mengetahui perkembangan hukum dalam proses beracara bagi Majelis Pengawas Notaris dalam dan atau menjatuhkan sanksi disipliner, atas pelanggaran yang dilakukan notaris terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris:

- Putusan Majelis Pengawas Pusat No. 12/B/Mj.PPN/ 2009

Terlapor: H.M. Zaini, SH, Notaris Kota Palembang

Pelapor : H. Pahala Simajuntak, SE, MM

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah Kota Palembang sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara hasil pemeriksaan nomor: W5. 001.I.MPD-PLG-Tahun 28 tanggal 9 Januari 2008, Majelis Pemeriksa Daerah Kota Palembang menyimpulkan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa akta tidak dibacakan oleh Notaris.
2. Bahwa Penandatanganan Akta tidak dilakukan dihadapan Notaris .
3. Bahwa sudah dilakukan perubahan Nama pembeli semula bernama Effendi alias Ameng berubah menjadi A. Wani tanpa sepengetahuan Penjual dan tidak mengingatkan penjual.

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari Pelapor maupun terlapor serta sesuai dengan fakta-fakta hukum, Majelis Pemeriksa Daerah Kota Palembang berpendapat, bahwa notaris H.M. Zaini SH, telah melanggar pasal 16 huruf i UUJN, selanjutnya Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Palembang memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Agar memberikan teguran tertulis kepada Terlapor.

Fakta-Fakta Hukum:

1. Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN yang menyatakan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, notaris berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

2. Bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan terbukti bahwa terlapor tidak memberikan pelayanan kepada pelapor sebagaimana mestinya. Seharusnya terlapor tidak memerintahkan staffnya untuk melayani pelapor dalam pembuatan akta Jual beli, kalau terlapor ada urusan pada saat itu, sehingga belum bisa melayani pelapor seharusnya pembuatan akta ditunda sampai ada kesempatan terlapor untuk berhadapan langsung dengan pelapor berikutnya.
3. Bahwa pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.
4. Bahwa terbukti terlapor tidak membacakan akta Jual beli nomor 847 dan 848 dihadapan penghadap dengan saksi-saksi dan tidak ditandatangani pelapor, saksi-saksi dan terlapor pada saat itu juga. Pelapor hanya menandatangani blanko yang disodorkan oleh staff terlapor yang bernama erna lalu akta jual beli yang di buat erna disodorkan kepada terlapor setelah kembali dari Bank BCA untuk di tandatangi.
5. Bahwa pasal 15 ayat (3) huruf e UUJN menyatakan bahwa notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. Bahwa dari fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa terlapor sama sekali tidak melaksanakan ketentuan tersebut diatas, karena tidak ada sama sekali usaha dari terlapor untuk menjelaskan dan menyadarkan efendi alias ameng dan Ahmad Wani Muhallim, tentang akibat hukum dari perubahan nama pembeli dalam akta jual beli tanpa persetujuan pelapor. Seyogyanya terlapor memberi penyuluhan bahwa dalam akta jual beli no. 847 dan 848 harus ditandatangani oleh Effendi alias Ameng, bukan oleh Ahmad Muhalim. Tetapi dalam pembuatan akta Jual beli tersebut bahkan terlapor ikut melanggar peraturan Jabatan Notaris.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Pengawas Notaris Provinsi Sumatera Selatan dan

berdasarkan Rapat Permusyawaratan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris, memutuskan:

Terlapor H.M. Zaini. SH. Notaris diKota Palembang, Alamat kantor Jalan Mesjid Lama Nomor : 167 kelurahan 17 hilir Palembang, dinyatakan bersalah melanggar pasal 15 ayat (2) huruf e dan pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf i UUJN, Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris Supaya Memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan kepada terlapor.

Pertimbangan Hukum:

1. Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan nomor: 01/ MPW Not- SS/II/2008 Tertanggal 29 Februari 2008, terlapor menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan Banding tanggal 3 Maret 2008 kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.
2. Menimbang, bahwa mengenai keberatan pembanding atau terlapor terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris provinsi Sumatera Selatan tersebut, Majelis Pemeriksa Pusat notaris mempertimbangkan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 33 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tatacara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yang menyebutkan bahwa, upaya hukum banding dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari Kalender terhitung sejak putusan diucapkan, juncto pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisisa, tata kerja dan tatacara pemeriksaan Majelis pengawas Notaris yang menyebutkan bahwa penyampaian memori banding di ajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Banding dinyatakan.

3. Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan banding peming/terlapor atas keberatan peming/terlapor terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah notaris provinsi Sumatera selatan nomor: 01/MPW-SS/II/2008 tertanggal 29 Februari 2008 yang amar putusannya mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris memberikan sanksi kepada pemberhentian sementara 3(tiga) bulan kepada terlapor/atau notaris H.M. Zaini SH.
4. Menimbang, bahwa memang benar Peming/ Terlapor membuat Akta Jual-Beli Nomor : 847/104/SUKARAMI/2006 dan Akta Jual Beli nomor 848/105/SUKARAMI/2006 selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, bahwa akan tetapi dalam persidangan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Sumater Selatan tanggal 15 Februari 2008 bahwa peming/ terlapor menerangkan bahwa peming/ terlapor juga mengurus balik nama, sertifikat hak Milik nomor 947/kebun Bunga dan Sertifikat hak milik nomor 948/Kebun Bunga di Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang.
5. Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Pusat Berpendapat ketika peming/ terlapor melakukan pengurusan balik nama sertifikat tersebut, maka peming/terlapor tidak bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah akan tetapi selaku pribadi yang bukan masuk ruang lingkup peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang pengangkatan pejabat Pembuat Akta Tanah.
6. Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan peming/ terlapor yang melakukan pengurusan balik nama sertipikat hak milik nomor : 947/ Kebun Bunga dan sertipikat hak milik nomor: 948/ Kebun Bunga dikantor Badan Pertanahan Kota Palembang tersebut, termasuk wewenang Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Pasal 67 ayat (5) UUJN yang berbunyi “pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayart (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris“.
7. Menimbang Bahwa seyogyanya peming/ terlapor tidak melakukan pengurusan balik nama sertifikat hak Milik nomor947/ Kebun Bunga dan

sertipikat hak milik nomor: 948/ Kebun Bunga dikantor Badan Pertanahan Kota Palembang, oleh karena pbanding/ terlapor mengetahui bahwa pembuatan Akta Jual beli no. 847/ 104/SUKARAMI/2006 dan akta Jual beli nomor: 848/105/SUKARAMI/2006 tidak dilakukan dihadapan Penjual dan Pembeli, tidak dibacakan dihadapan para pihak.

8. Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa perbuatan pbanding/terlapor masuk kategori perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) huruf c UUJN.
9. Menimbang, bahwa selanjutnya menguatkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Selatan nomor: 01/ MPW Not-SS/II/2008 tertanggal 29 Februari 2009 yang amar putusannya mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan kepada terlapor/ notaris H.M. Zaini SH, Selanjutnya memperbaiki pertimbangan hukumnya sebagaimana diuraikan tersebut diatas.
10. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal- pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, serta berdasarkan hasil rapat pemeriksaan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris dalam Memeriksa perkara banding ini, maka :

Memutuskan:

1. Majelis Pengawas Notaris berwenang Untuk memproses pengaduan H.M. Zaini SH tentang Masalah ini.
2. Menyatakan Pbanding/terlapor melanggar ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf c UUJN.
3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan terhadap H.M. Zaini SH dalam Jabatannya sebagai notaris di kota Palembang terhitung sejak serah terima protokol di kantor Majelis Pengawas Daerah Kota Palembang.

4. Memerintahkan Kepada H.M. Zaini SH untuk menyerahkan Protokol notaris yang dalam penguasaannya kepada pejabat sementara Notaris yang ditunjuk Menteri.
5. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pemeriksa Pusat Notarus Pada Hari Rabu, tanggal 04 November 2009 yang terdiri atas Winanto Wiryomartani SH. M.HUM, sebagai ketua, Prof. Abdul Bari Azed SH, MH, Dan Akhlar Salmi SH, MH masing masing sebagai anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 November 2009 oleh Majelis Pemeriksa Yang terdiri atas Wiryomartani SH. M.HUM, sebagai ketua, Prof. Abdul Bari Azed SH, MH, Dan Akhlar Salmi SH, MH, masing-masing sebagai anggota dibantu oleh Andi Yulia Hartati SH. Mkn, sebagai Sekretaris Majelis yang dihadiri oleh Pembanding dahulu/terlapor serta tidak dihadiri oleh terbanding dahulu/terlapor.

2. Bentuk Pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris

Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh notaris. Pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti⁶⁵:

- 1) Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap.
- 2) Pihak (siapa-orang) yang menghadap notaris.
- 3) Tanda tangan yang menghadap.
- 4) Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta.
- 5) Salinan akta ada tanpa dibuat minuta akta.
- 6) Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

Aspek lainnya yang perlu untuk dijadikan batasan dalam hal pelanggaran oleh notaris harus diukur berdasarkan UUJN, artinya apakah

⁶⁵ Habib Adjie, op cit., hlm 120

perbuatan yang dilakukan oleh notaris melanggar pasal-pasal tertentu dalam UUJN, karena ada kemungkinan menurut UUJN bahwa akta yang bersangkutan telah sesuai dengan UUJN, tetapi menurut pihak penyidik perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Dengan demikian sebelum melakukan penyidikan lebih lanjut, lebih baik meminta pendapat mereka yang mengetahui dengan pasti mengenai hal tersebut, yaitu dari organisasi jabatan notaris.

Dengan demikian, pemidanaan terhadap notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika:

- 1) Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
- 2) Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta dihadapan akta oleh notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN, tidak sesuai dengan UUJN, dan
- 3) Tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu notaris, dalam hal ini majelis pengawas notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut diatas dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, dan kode etik jabatan notaris, juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Jika tindakan notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tapi jika ternyata berdasarkan UUJN dan menurut penilaian dari majelis Pengawas Notaris, bukan suatu pelanggaran, maka notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris.

Tuntutan terhadap notaris dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagai akibat kta notaris mempunyai kekuatan

pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum berdasarkan adanya:

- a. Hubungan hukum yang khas antara notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai perbuatan melawan hukum.
- b. Ketidacermatan, ketidaktelitian dan ketidaktepatan dalam:
 - teknik administratif membuat akta berdasarkan UUJN.
 - penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara Khusus dan hukum pada umumnya.

Sebelum notaris dijatuhkan sanksi perdata berupa penggantian biaya, Ganti rugi, dan bunga, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa:

- Adanya diderita kerugian.
- Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris terdapat hubungan Kausal.
- Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris yang bersangkutan.

Contoh kasus pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris:

Putusan nomor: 03/B/Mj. PPN/2009

Terlapor: Doddy Radjasa Waluyo S.H,

POKOK PERKARA.

Bahwa setelah membaca mempelajari secara seksama berkas perkara putusan MPW notaris DKI Jakarta:

No: 04.PTS. LM/MPWN.DKI.JKT/VII/08, selanjutnya majelis pemeriksa pusat mempertimbangkan perkara Aquo sebagaimana memori banding pbanding/pelapor, pada pokok perkara adalah, sebagai berikut:

1. bahwa yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah pengaduan pbanding dahulu pelapor kepada MPD kotamadya Jakarta Selatan sebagaimana dikutip pada perihal pokok surat pbanding dahulu pelapor tertanggal 17 Desember 2007, adalah “ permohonan salinan akta berita

acara RUPS-LB PT. CITRA INTERNASIONAL, underwriters tanggal 31 Oktober 2007,”. Untuk selanjutnya berdasarkan alasan alasan yang disampaikan pbanding dahulu pelapor menyatakan pada halaman 2 alinea ke-4 dalam surat pbanding dahulu pelapor menyebutkan pbanding dahulu pelapor sebagai orang yang berkepentingan langsung pada akta, oleh karena itu pbanding dahulu pelapor melalui majelis memohon agar akta berita acara RUPS LB PT. CITRA INTERNASIONAL, under write tanggal 31 Oktober 2007,” dapat segera diberikan oleh notaris Sdr. Doddy Radjasa Waluyo, S.H selaku terbanding dahulu terlapor.

2. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, majelis pemeriksa pusat berpendapat bahwa sesungguhnya pokok perkara yang dilaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris adalah permohonan pbanding dahulu pelapor untuk dinyatakan sebagai orang yang berkepentingan langsung untuk memperoleh salinan akta berita acara yang RUPS tersebut yang dibuat oleh pbanding atau terlapor.
3. bahwa keberatan-keberatan yang di dahlilkan oleh pbanding atau pelapor terhadap keputusan MPW notaris DKI Jakarta, No. 04.PTS LM/MPWN DKI JKT/ VII/08 tanggal 09 Juli 2008, tersebut diatas sebagaimana dalam memori banding pbanding atau pelapor, dan untuk selanjutnya dalam petitum pbandingan atau pelapor antara lain sebagaimana dimaksud angka III (tiga romawi) memohon kepada majelis pemeriksa pusat untuk memeriksa dan meneliti keabsahan akta nomor 2 tanggal 31 Oktober 2007, yang dibuat oleh notaris Doddy Radjasa Waluyo S.H, baik yang terkait dengan laporan bulanan akta notaris yang wajib disampaikan notaris sebelum tanggal 15 setiap bulan kepada MPD Jakarta Selatan, maupun laporan akta perubahan data perseroan yang wajib disampaikan kepada menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Cq Direktur Jenderal Administrassi Hukum Umum melalui database sisminbakum (FIAN III).

Pertimbangan hukum :

1. menimbang bahwa perbandingan dahulu pelapor mengajukan banding atas putusan majelis pengawasan notaris DKI Jakarta no. 04.PTS LM/ MPWN DKI JKT/ VII/08 tanggal 09 Juli 2008, dan telah menyatakan banding melalui suratnya tertanggal 11 Juli 2008, dan telah menyampaikan memori banding tertanggal 31 Juli 2008, seperti tersebut diatas.
2. menimbang bahwa putusan majelis pengawasan wilayah notaries DKI Jakarta No: 04.PTS. LM/MPWN.DKI.JKT/VII/08 tanggal 09 Juli 2008 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh terlapor sekarang terbanding.
3. menimbang bahwa selanjutnya majelis pemeriksa pusat notaries akan mempertimbangkan apakah upaya hukum banding yang diajukan oleh pbanding dahulu pelapor telah sesuai dengan peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.02.PR. 08.10 tahun 2004, tentang tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan majelis pengawas notaris.
4. menimbang bahwa berdasarkan pasal 33 ayat (3) peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia, menyatakan bahwa dalam hal putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor, upaya hukum banding atas putusan majelis pengawas wilayah notaries dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sejak putusan diterima.
5. menimbang bahwa terhadap putusan majelis pengawas Notaris DKI Jakarta No. No: 04.PTS.LM/MPWN.DKI.JKT/VII/08 tanggal 09 Juli 2008, telah dinyatakan banding oleh pbanding tanggal 11 Juli 2008, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (3) peraturan menteri tersebut, dan oleh karenanya permohonan

banding pbanding yang tercatat dalam register perkara nomor : M-03/BANDING/MPPN/II/2009, tanggal 12 Februari 2009, dan setelah persyaratan banding terpenuhi untuk dilakukan pemeriksaan, dinyatakan bahwa permohonan banding pbanding dapat diterima dan selanjutnya majelis pemeriksa pusat akan memeriksa permohonan banding pbanding.

6. menimbang bahwa majelis pemeriksa wilayah notaries propinsi DKI Jakarta telah memeriksa pokok perkara yang dilaporkan terlapor sekarang pbanding dan telah menjatuhkan putusan no. No: 04.PTS. LM/MPWN.DKI.JKT/VII/08, yang dalam amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. menyatakan bahwa terlapor telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 16 ayat (1) dan pasal 54 UUJN.
 - b. Menyatakan bahwa Majelis pengawas Wilayah Notaris tidak berwenang untuk menyatakan sah atau tidaknya RUPS LB suatu perseroan.
 - c. Menolak permohonan pelapor untuk seluruhnya.

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan menolak permohonan banding pbanding dahulu pelapor seluruhnya menyatakan menguatkan putusan majelis pemeriksa wilayah notaris DKI Jakarta No: 04.PTS. LM/MPWN.DKI.JKT/VII/08 tanggal 09 Juli 2008 berkekuatan hukum mengikat.
2. Menerima permohonan banding dari Pbanding/Pelapor.

2. Bentuk Pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris

Pada Pasal 1 Kode Etik Notaris menegaskan bahwa notaris sebagai pejabat umum adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dalam melakukan Tugasnya selalu di Jiwai Pancasila, sadar dan taat pada hukum, peraturan jabatan notaris, sumpah jabatan, kode etik Notaris, dan berbahasa Indonesia yang baik. Segala persyaratan itu masih ditambah lagi, yakni dalam melakukan tugasnya, notaris harus ikut serta dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan dibidang hukum. Kepribadian yang baik serta senantiasa menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris, ini harus tercermin, baik didalam maupun diluar tugas jabatannya. Dalam pasal ini terkadang paling tidak nilai-nilai ketaatan pada hukum, kecakapan (bersifat perwira), dan berkepribadian yang baik.

Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus menyadari kewajibannya, bekerja Mandiri, Jujur, Tidak Memihak, dan penuh rasa tanggung jawab. Notaris dalam menjalankan tugasnya menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-Undang dan tidak mengadakan kantor cabang, kantor perwakilan, dan tidak menggunakan perantara-perantara. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya tidak mempergunakan media massa yang bersifat promosi (Pasal 2). Nilai yang dapat ditarik dalam pasal ini antara lain adalah nilai kemerdekaan (kemandirian), kejujuran, keadilan (objektivitas).

Notaris dalam melakukan tugas jabatannya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa nya dengan sebaik-baiknya. Notaris juga memberikan penyuluhan hukum kepada para kliennya untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Notaris juga wajib memberikan jasanya kepada masyarakat yang kurang mampu secara Cuma-Cuma (pasal 3). Dalam memberikan konsultasi terhadap klien, notaris dilarang untuk memungut bayaran seperti yang dilakukan konsultan hukum. Oleh karena itu, ketentuan tersebut mengandung nilai pelayanan dengan mengutamakan kepentingan klien.

Selain berperilaku sesuai dengan kode etik Notaris, notaris didalam menjalankan kewajibannya bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum (pasal 16 Ayat (1) huruf a UUJN).

Didalam kode etik notaris Indonesia telah ditetapkan beberapa kaidah-kaidah yang harus dipegang oleh notaris (selain berpegang teguh kepada peraturan jabatan notaris) diantaranya adalah:

a. Kepribadian notaris, hal ini dijabarkan kepada :

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai pancasila, sadar dan taat kepada hukum, peraturan Jabatan Notaris, Sumpah Jabatan, Kode Etik Notaris, dan berbahasa Indonesia yang baik.
- 2) Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional terutama sekali dalam bidang hukum.
- 3) Berkepribadian baik, dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik didalam maupun diluar tugas jabatannya.

b. Dalam menjalankan tugas, notaris harus:

- 1) menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur, tidak berpihak, dan dengan penuh rasa tanggung jawab,
- 2) menggunakan satu kantor sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang, dan tidak membuka kantor cabang, dan perwakilan dan tidak menggunakan perantara,
- 3) tidak menggunakan media Massa yang bersifat promosi.

c. Hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan :

- 1) Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
- 2) Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
- 3) Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang Mampu.

a. Notaris dengan sesama rekan notaris haruslah:

- 1) Hormat menghormati dalam susunan kekeluargaan.
- 2) Tidak melakukan perbuatan atau pun persaingan yang merugikan sesama rekan.
- 3) Saling menjaga dan membela kehormatan dan nama korps notaris atas dasar rasa solidaritas dan sifat tolong menolong secara konstruktif.

Yang dimaksud pelanggaran menurut Kode etik notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal (1) adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik dan/ atau disiplin organisasi.

Dalam Pasal 83 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”. Ketentuan tersebut diatas ditindaklanjuti dengan ketentuan pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan:

“Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan“.

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan Pelanggaran Kode Etik berupa⁶⁶:

- a) Teguran.
- b) Peringatan.
- c) Pemecatan Sementara (*Schorsing*) dari keanggotaan perkumpulan.
- d) Pemecatan (*Onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan.
- e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

⁶⁶ Bab IV, Pasal 6 keputusan Konkres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Kode Etik Notaris tanggal 28 Januari 2005

Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia

Dalam kode etik ini yang dimaksud dengan Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Notaris dan Dewan Kehormatan, yaitu:

1. Ikatan Notaris Indonesia disingkat I.N.I adalah Perkumpulan/Organisasi bagi para notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum (*Rechtspersoon*) berdasarkan Penetapan Pemerintah (*Gouvernements Besluiten*) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06 Tahun 1995, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 no.28 Tambahan Nomor 1/P-1995, oleh karena sebagai dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 117.
2. Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan“ berdasarkan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.
3. Dewan Kehormatan
 - a) Dewan Kehormatan⁶⁷ adalah alat perlengkapan perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga alat perlengkapan perkumpulan sebagai suatu badan

⁶⁷ Ibid., hlm.3

atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan yang bertugas untuk:

- Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik.
 - Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.
 - Memberikan saran dan pendapat pada majelis pengawas, atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.
- b) Dewan Kehormatan pusat adalah dewan kehormatan pada tingkat nasional dan yang bertugas untuk:
- Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik.
 - Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan atau disiplin organisasi yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung pada tingkat akhir dan bersifat final.
 - Memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.
- c) Dewan Kehormatan Wilayah adalah dewan kehormatan tingkat wilayah, yaitu pada tingkat propinsi atau yang setingkat dengan itu, yang bertugas untuk:
- Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik.
 - Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan atau disiplin organisasi yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung pada tingkat banding dan dalam keadaan tertentu pada tingkat pertama.

- Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas wilayah dan atau Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.
- d) Dewan Kehormatan tingkat daerah yaitu pada tingkat kota atau kabupaten yang bertugas untuk :
- Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik.
 - Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan atau disiplin organisasi yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung pada tingkat pertama.
 - Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

Contoh kasus pelanggaran Kode Etik Notaris

Salinan berkas Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 4 Februari 2011, Nomor: UM.MPPN.02.11-12 mengenai Usulan Pemberhentian Sementara 6 (enam) Bulan terhadap Sri Hendrayanti.SH, Notaris kota Balikpapan.

Terlapor: Sri Hendrayanti S.H, notaris kota Balikpapan

Pelapor: Nyio Linggarni Setiati

Berdasarkan berita acara rapat Majelis Pemeriksa Wilayah notaris Provinsi Kalimantan Timur, nomor : W. 13-MPWN.03.10-3 Tanggal 16 Maret 2009, Maka fakta-fakta hukumnya adalah:

1. Bahwa adanya laporan masyarakat terhadap seorang notaris Sri Hendrayanti S.H notaris balik papan, tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris yaitu tentang adanya perselingkuhan antara suami Nyio Linggarni setiati (pelapor) yaitu Kwee Che Kwang/Ruddy Jananto dengan Notaris Sri Hendrayanti S.H (terlapor) dan telah menghasilkan seorang anak perempuan melalui surat tertanggal 19 Juni 2008, dan 14 Juni 2008 yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris, daerah kota Balikpapan.
2. Bahwa Majelis Pengawas daerah notaris kota Balikpapan telah menyampaikan usulan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris provinsi kalimantan timur

melalui surat nomor W13.MPDN-BPP.03.10-67 tanggal 2 Desember 2008, perihal usulan pemberhentian jabatan notaris. Sehubungan dengan hasil pemeriksaan terhadap notaris Sri Hendrayanti S.H tanggal 6 November 2008 antara lain sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Saudari Sri Hendrayanti S.H notaris di Balikpapan telah melakukan pernikahan dibawah tangan dengan seorang laki-laki bernama Ruddy Jananto pada tanggal 14 Januari 2007 dibalikpapan.
- 2) Dari pernikahan dibawah tangan tersebut, pasangan ini mendapatkan anak perempuan yang diberinama Amanda Jananto, kemudian setelah diketahui oleh istri yang sah dari Ruddy Jananto kemudian diganti menjadi Amanda Charissa, lahir di Jakarta, tanggal 31 Juli 2007.
- 3) Bahwa saudari Sri Hendrayanti S.H telah terbukti melanggar kode etik notaris, yaitu etika susila yang menjatuhkan martabat notaris, dan saudari Sri Hendrayanti S.H telah melanggar jabatan notaris, yaitu membuat akta untuk kepentingannya, keluarganya serta pernah turut membantu membuat keterangan yang di duga palsu dalam suatu akta yang mengakibatkan kerugian orang lain.
- 4) Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Majelis Pengawas Notaris, kota Balikpapan mengusulkan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris provinsi Kalimantan timur, agar saudari Sri Hendrayanti S.H, notaris di Balikpapan, untuk diusulkan diberhentikan dari jabatan notaris.

Pertimbangan Hukum

1. Bahwa Majelis Pengawas Notaris provinsi kalimantan timur, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 16 Maret 2009, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Timur Nomor: W13-MPWN.03.10-3.
2. Bahwa terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Timur, yang dituangkan dalam berita acara rapat Majelis Pemeriksa Wilayah notaris Provinsi Kalimantan Timur nomor:

W13. MPWN.03.10-3. Tanggal 16 Maret 2009, yang amar putusannya berbunyi:

Memutuskan:

- 1) Menyatakan notaris terlapor melakukan pelanggaran terhadap sumpah/janji notaris, pasal 9 ayat (1) butir c, pasal 12 butir c, pasal 15 ayat (1), pasal 15 ayat (2) butir a juncto pasal 1874 dan 1874a kitab undang-undang hukum perdata, pasal 16 ayat (1) butir a, dan pasal 52 UUJN.
- 2) Membatalkan usulan pemberhentian terhadap notaris Sri Hendrayanti S.H (terlapor) yang diusulkan oleh Majelis Pengawas Daerah notaris kota Balikpapan.
- 3) Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris, untuk diberhentikan sementara selama 6 (enam) bulan terhadap notaris Sri Hendrayanti S.H.

C. Analisa Hukum

Bahwa terhadap surat Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor C-MPPN.03.10-44 tanggal 19 Juni 2009 perihal Berita Acara Rapat pemeriksaan Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Timur, sampai dengan saat ini belum ada surat keberatan dari para pihak, sehingga pihak terlapor terbukti tidak mengajukan banding dan menerima usulan tersebut. Sehubungan dengan ketentuan pasal 79 UUJN, menyatakan bahwa majelis pengawas pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan surat ketua majelis Pengawas daerah notaris kota Balikpapan nomor W13-MPDN.DPP.03.10-184 tanggal 30 Desember 2009, perihal usulan pemegang protokol notaris yang mengusulkan Hema Loka S.H, Notaris kota Balikpapan sebagai pemegang Protokol Sri Hendrayanti S.H, notaris kota Balikpapan selama yang bersangkutan diberhentikan sementara dari Jabatannya sebagai notaris.

Sehubungan dengan pemberhentian sementara 6 (enam) bulan terhadap Sri Hendrayanti S.H, notaris kota Balikpapan, Majelis Pemeriksa Pusat melakukan Rapat Pleno pada tanggal 2 Februari 2011, dihadiri oleh anggota Majelis pemeriksa Pusat dan hasil dalam rapat pleno tersebut adalah perlu ditetapkan dalam keputusan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2) UUJN yang berbunyi pemberhentian sementara notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.

Pemeriksaan dan Jatuhnya sanksi pada Tingkat Pertama (tanpa banding).

Berdasarkan pasal 9 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik yang dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dewan Kehormatan Daerah Wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut. Apabila menurut hasil sidang dewan Kehormatan Daerah ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran kode etik, maka dalam waktu kurun 7 (tujuh) hari kerja setelah sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat untuk didengar keterangannya dan diberikan kesempatan untuk membela diri.

Dewan Kehormatan Daerah akan menentukan putusan mengenai terbukti ada tidaknya pelanggaran kode etik serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggarnya apabila telah terbukti telah terjadi pelanggaran setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah. Penentuan putusan dapat dilakukan baik dalam sidang maupun sidang lain, sepanjang penentuan keputusan tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 15 (limabelas) hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau pembelaannya. Bila dalam putusan Sidang Dewan Kehormatan Daerah

dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap Kode Etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya.

Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilan ke tiga ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka dewan Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota tersebut dan menentukan putusannya.

Dewan kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan pengurus Daerah dalam memberikan putusan dan sanksi pemberhentian sementara atau pemecatan dari keanggotaan perkumpulan terhadap anggota tersebut. Putusan Sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim kepada anggota yang melakukan pelanggaran tersebut dengan surat tercatat dan tembusannya kepada pengurus cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat dalam Waktu 7(tujuh) hari kerja, setelah jatuh putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah.

Berdasarkan informasi oleh Bpk. Martua Batubara, S.H, selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Neger Ex Officio Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Pusat, mengenai kasus Sri Hendrayanti S.H, Notaris di kota Balikpapan pada tanggal 10 Februari 2011, menyatakan bahwa:

Bahwa notaris harus menjaga harkat dan martabat karena menyangkut kedudukannya yang pada pasal 1 ayat (1) UUJN merupakan Pejabat umum, dan janjinya menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, Janji dalam pelanggarannya adalah : “bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris ⁶⁸“, dimana notaris tersebut bertindak dengan tidak menjaga kehormatan dan martabat sebagai seorang notaris.

Bahwa Sri Hendrayanti S.H sebagai terlapor dan telah memiliki anak perempuan dari perkawinan dibawah tangan dengan Ruddy Jananto, yang telah

⁶⁸ Pasal 4 ayat 2 Alinea ketiga (3) UUJN

melakukan perkawinan yang sah dengan Nyio Linggarni Setiati (pelapor), dapat dinyatakan bahwa telah melanggar harkat dan martabat terhadap masyarakat yang seharusnya notaris didalam kode etik notaris, notaris wajib menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris baik didalam maupun diluar tugas jabatannya.

Bahwa selain tidak menjaga harkat dan martabat sebagai seorang notaris, Sri Hendrayanti S.H melakukan penyimpangan akta, yaitu membuat akta untuk kepentingannya/keluarganya⁶⁹ serta turut membantu membuat keterangan yang diduga palsu dalam suatu akta yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Bahwa Notaris tersebut dalam kaitannya melakukan pembuatan akta, telah melanggar kewajiban kode etik notaris dalam hubungannya notaris dengan klien dimana notaris harus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya dengan tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Berdasarkan pasal 9 ayat (1) UUJN, Karena perbuatannya yang pada putusnya dilakukan pemberhentian sementara dari jabatannya karena melakukan perbuatan tercela dan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Sri Hendrayanti S.H notaris di Kota Balikpapan yang diberhentikan sementara, akan digantikan oleh pejabat sementara notaris, yaitu seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang diberhentikan sementara, berdasarkan surat Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Balikpapan Nomor W13-MPDN.BPP.03.10-184 tanggal 30 Desember 2009 yang mengusulkan Hema Loka, S.H, Notaris Kota Balikpapan selama notaris yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai notaris.

Majelis pengawas Notaris secara berjenjang sesuai dengan tugas dan wewenangnya, untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatannya yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan perilaku notaris yang diatur dalam kode etik notaris. Majelis Pengawas Notaris berwenang

⁶⁹ Pasal 52 ayat 1 UUJN

mengadili dan memeriksa seseorang notaris baik dalam jabatannya maupun dalam kapasitasnya selaku pribadi. Dalam putusan pemeriksa pusat nomor : 12/B/MJ.MPPN/2009, menyatakan pembuatan akta jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT bukan notaris, tidak termasuk kewenangan majelis Pemeriksa Pusat artinya dalam kedudukan selaku PPAT, maka notaris yang merangkap jabatannya selaku PPAT tidak dapat diadili dan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Pusat Notaris. Majelis Pengwas Daerah notaris dalam menerima Laporan atau pengaduan terhadap Notaris berkaitan dengan akta-akta PPAT, bukan selaku notaris, harus menolak dan tidak meneruskan pemeriksaan terhadap terlapor dan memebritahukan secara tertulis bahwa pengaduan berkaitan dengan kedudukan terlapor selaku PPAT, dimana PPAT memiliki Kode Etik PPAT dan operaturan Jabatan tersendiri, sehingga laporannya harus diajukan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan PP 37 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan PPAT. Terhadap pengaturan jangka waktu banding, untuk melakukan upaya banding diatur dalam peraturan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor: M.02.PR.08. 10 Tahun 2004, dimana ditegaskan bahwa terhadap putusan majelis Pengawas daerah dapat dilakukan upaya hukum banding kepada majelis pengawas pusat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan dalam hal terlapor dan atau pelapor hadir pada saat putusan diucapkan atau 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diterima dalam hal terlapor dan atau pelapor tidak hadir pada saat putusan diucapkan.

Pemeriksaan dan jatuhnya sanksi pada tingkat banding.

Berdasarkan Pasal 10 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) Pemeriksaan dan jatuhnya sanksi pada tingkat banding, Putusan yang berisi pemecatan sementara atau pemecatan darii keanggotaan perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada dewan kehormatan wilayah. Permohonan banding wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan jatuhnya sanksi dari dewan Kehormatan Daerah. Permohonan banding dikirim dengan surat tercatat

atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada dewan Kehormatan Wilayah dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Pusat, pengurus Pusat, pengurus wilayah dan pengurus daerah.

Eksekusi Atas Sanksi-Sanksi dalam Pelanggaran Kode Etik

Berdasarkan Pasal 12 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) putusan yang ditetapkan oleh dewan kehormatan daerah, dewan kehormatan wilayah, maupun yang ditetapkan oleh dewan kehormatan pusat dilaksanakan oleh pengurus daerah. Pengurus daerah wajib mencatat dalam buku anggota perkumpulan yang ada pada pengurus daerah atau setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh dewan kehormatan daerah, dewan kehormatan wilayah, dan atau dewan kehormatan pusat.

Mengenai kasus kode etik berikut nama anggota yang bersangkutan. Selanjutnya nama notaris tersebut, kasus dan keputusan dewan kehormatan daerah, dewan kehormatan wilayah dan atau dewan kehormatan pusat diumumkan dalam media notariat yang terbit setelah pencatatan dalam buku anggota perkumpulan tersebut.

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa serta dasar hukumnya yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkembangan hukum terhadap proses beracara bagi Majelis Pengawas Notaris dalam memeriksa dan atau menjatuhkan sanksi disiplinair dapat diberlakukan apabila adanya dugaan pelanggaran kode etik, dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan perilaku para notaris yang diluar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris namun belum terdapat hukum acara yang baku dalam memberikan kepastian hukum.
2. Bahwa bentuk Pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dijadikan dasar oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris untuk mengusulkan kepada menteri agar notaris diberikan sanksi hukum sesuai dengan pasal 85 UUJN, karena akan sangat mempengaruhi keberadaan lembaga kepercayaan tersebut, namun dalam penindaklanjutannya terhadap kasus yang ditulis, ada putusan yang tidak ditindaklanjuti oleh menteri, dalam hal ini menteri harus memberi alasan mengapa putusan tersebut tidak ditindak lanjuti, agar tercipta rasa keadilan bagi masyarakat.
3. Agar Notaris menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan notaris dan kode etik, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris yang dilakukan oleh menteri Hukum dan HAM, kemudian didalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas sedangkan organisasi menetapkan dan menegakkan kode etik notaris.

4. Terdapat kesadaran yang kurang baik oleh pihak notaris maupun masyarakat akan pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan kode etik yang berakibat terhadap akta serta notarisnya.
5. Dalam menjatuhkan sanksi, apabila terkait dengan Akta PPAT, maka Majelis Pengawas Notaris tidak memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi, namun apabila tidak termasuk akta, namun berkaitan dengan pribadi notaris itu sendiri, Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk menjatuhkan sanksi.
6. Keberadaan Peraturan Jabatan Notaris saat diberlakukan terhadap persoalan notaris yang sampai ke polisi atau notaris berpotensi jadi saksi atau tersangka karena adanya hak ingkar untuk tidak memberikan keterangan, dan didalam Undang-Undang Jabatan Notaris terdapat pasal mengenai kerahasiaan akta, namun dalam hal penafsiran hukum, perlu meninjau dari sudut pandang peraturan lain, yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7. Ketentuan sanksi yang diatur dalam pasal 84 dan pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris ini masih bersifat perdata. Apabila pelanggaran oleh notaris tidak diatur dalam UUJN, karena menyangkut pelanggaran pidana, maka bisa melihat pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut mengatur hukuman mati, penjara, hukuman kurungan dan denda.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan ataupun dari penjelasan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Majelis Pengawas Pusat Notaris atau Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sudah sepatutnya kedepan dapat membuat kompilasi putusan majelis pemeriksa Pusat yang bersifat final yang tidak memerlukan tindak lanjut Keputusan Menteri, untuk dibukukan dalam bentuk notasi untuk bahan bagi Majelis Pengawas Daerah dan wilayah

termasuk notaris sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing.

2. Perbaikan dan penyempurnaan terhadap kantor sekretariat Majelis pengawas misalnya ada perangkat lunak untuk dapat segera mengetahui notaris mana yang telah melakukan pelanggaran, dengan disediakan buku atau catatan bagi tiap notaris dengan rincian Identitas lengkap notaris, alamat kantor dan rumah tinggal, Surat Keputusan Menteri, berita acara sumpah, catatan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris.
3. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat pada umumnya, pada khususnya kepada pihak perbankan mengenai akibat hukum jika dilakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik di dalam tata cara dan prosedur pembuatan akta notaris.
4. Khusus menyangkut Majelis Pengawas Notaris (MPN), menurut pandangan Pieter Latumenten S.H, M.H, yang duduk pada MPN ini sebaiknya tiga dari wakil pemerintah, tiga hakim pengadilan negeri untuk Majelis Pengawas Daerah, hakim tinggi untuk Majelis Pengawas Wilayah dan Hakim agung untuk MPP, Serta tiga orang wakil organisasi notaris⁷⁰.
5. Penghadap dalam melakukan perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta-akta otentik yang menjadi kewenangan notaris, menurut Undang-Undang dan kewenangan lainnya, harus berusia 18 Tahun atau telah kawin dan cakap melakukan perbuatan hukum. Ada penambahan kewenangan, ada pengaturan tentang usia dewasa dan bentuk akta otentik tanpa blanko akta.

⁷⁰ Renvoi, "Menambah kewenangan demi kepastian hukum" oleh Pieter Latumeten SH. MH., nomor 9.93, February 2011.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Surabaya: Rafika Aditama.2002.
- Adiwinata, Saleh. *Perkembangan Hukum Perdata sejak tahun 1960*.
Cet. 1. Bandung: Alumni, 1970.
- Anshori, Abdul Ghofur. “Lembaga Kenotariatan Indonesia”, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Budiono, Herlin. *Ajaran Umum Hukum perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenotariatan*. cet 2. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Gouw Giok Siong. *Hukum Perdata Internasional Indonesia jilid kedua Bagian Pertama*. Jakarta: PT. Kinta Jakarta, 1962.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Indriati, Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan. Yogyakarta: Kanisius 2007.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kancil. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Cet.1. Jakarta: Bumi Aksara, 1990
- Mamudji, Sri, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali, 1982

- Ronald Dwoekin, *Legal Research*, Daedalus: Spring, 1973.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Cet. 1. Bandung: Alumni, 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan dari burgerlijk Wetboek*. Cet. XI. Jakarta: Pradnya paramita, 1979.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2008.
- Sunindhia, dan Ninik Widiyanti. *Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Cet.3. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Tan Thong Kie. *Serba-Serbi Praktik Notaris I*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Tedjo Saputra, liliana. *Etika Profesi Hukum*. Semarang : Aneka Ilmu, 2003.
- Tobing, Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta : Erlangga, 1983.
- Wahid, Abdul dan Moh. Muhibbin. *Etika Profesi Hukum*. Malang : Bayumedia, 2009.
- Yan Pramadya Puspa. *Kamus Hukum*. Edisi Lengkap, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

C. PERATURAN MENTERI

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri tentang Syarat dan tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris, Permen No: M.01.HT.03.01 Tahun 2006.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri tentang Tata cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara

Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Permen No.M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

D. KEPUTUSAN MENTERI

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri tentang Pengambilan Minuta Akta, dan Pemanggilan Notaris, Permen No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keputusan Menteri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Kepmen No. M.39.PW.07.10 Tahun 2004 .

E. Lain-Lain

Latumeten, pieter. ” kriminalisasi Akta Notaris, dan Pelaksanaan Jabatan Notaris” makalah disampaikan pada Program Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan Ikatan Notaris Indonesia, Batam, 2-3 Juli 2010.

Latumeten, Pieter. ” Tantangan dan Peluang Profesi Notaris/PPAT di Era Globalisasi”

Makalah disampaikan pada Seminar Minuta, diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan FHUI , Depok, 23 februari 2011.

Latumeten, Pieter,” Bleid setengah hati” . Renvoi, Nomor: 11.83.VII, April 2010.

Latumeten, Pieter, ”Ternyata! Lanjutkan”. Renvoi, Nomor: 7.91.VIII, Desember 2010.

Winanto Wiryomartani S.H., M.Hum, Makalah” Pelanggaran Pidana/Perdata dan tindakan indisipliner oleh notaris, Depok, 23 Februari 2011.

Wawancara dengan Bapak Martua Batubara, S.H. Kepala Biro Hubungan Masyarakat

dan Kerjasama Luar Negeri *Ex Officio* Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Pusat, di Jakarta Selatan, Tanggal 10 Februari 2011, Pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SEKRETARIAT JENDERAL
J.L. H.R. RASUNA SAID KAV. 6-7 JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 5253004 Ext. 362, Fax. (021) 5253167

SURAT KETERANGAN

Nomor : SEK.5.HM.02.03 - 74

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Martua Batubara, SH.
NIP : 195402051980031001
Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri
Ex Officio Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Pusat.

menerangkan kepada

Nama : Endang Novi Yanti, SH.
NPM : 0906498130

benar telah melakukan wawancara di Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 10 Februari 2011.

Atas perhatiannya, ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Humas dan KLN



Martua Batubara, SH.

NIP. 195402051980031001

SALINAN PUTUSAN

Nomor: 03/B/Mj.PPN/2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS

Mejelis Pemeriksa Pusat Notaris yang memeriksa dan memutuskan permohonan banding terhadap putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris DKI Nomor: 04.PTS.LM/MPWN.DKI.JKT/VII/08 Tanggal 09 Juli 2008, menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Nama : SIMON PARLUHUTAN PANGGABEAN, SH
Agama : Kristiani
Alamat : Jl. Kucica I Blok Jg-2/No. 9 Bintaro Jaya Sektor IX, Pondok Aren, Tangerang;

Dahulu disebut Pelapor, sekarang Pembanding;

MELAWAN

Nama : DODDY RADJASA WALUYO, SH
Pekerjaan : Notaris di Jakarta Selatan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Keuangan I/14 RT.008/005 Cilandak Barat, Jakarta Selatan;

Dahulu disebut Terlapor, sekarang Terbanding;

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tersebut;

Setelah membaca dan mengacu pada ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, dan Penetapan Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomo: M-03.MPPN.03.10 Tahun 2009 tanggal 05 Februari 2009 tentang Penunjukan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris;

Menimbang setelah membaca berkas perkara banding Nomor: M-03/BANDING/MPPN/II/2009 tanggal 12 Februari 2009.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terlapor dilaporkan oleh Pelapor kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kotamadya Jakarta Selatan sesuai dengan suratnya tanggal 17 Desember 2007, dan

Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapat salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan”;

- b. Terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Majelis Pemeriksa Daerah Kotamadya Jakarta Selatan, yaitu sebagai berikut: “Pelapor dapat meminta salinan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007 kepada Terlapor. Hal ini berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris: “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, salinan akta, atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”;
2. Bahwa berdasarkan surat penyampaian berkas dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kotamadya Jakarta Selatan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta, Nomor: 69/PN.02.02/II/2008 tanggal 5 Pebruari 2009 tentang Penyampaian Berita Acara Pemeriksaan Laporan Masyarakat, Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta telah membentuk Majelis Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor dan Terlapor yang terdiri dari Julius Purnawarman, SH, M.Si. sebagai Ketua; Prof. DR. Agus Sardjono, SH. MH. CN. Sebagai anggota; dan Maryati Basir, SH. MH. sebagai anggota.
3. Bahwa pokok perselisihan, adalah Pelapor tidak mendapatkan salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Citra Internasional Underwrites tertanggal 31 Oktober 2007, dan Pelapor menganggap Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007, tidak sah.
4. Bahwa Terlapor menolak permintaan Pelapor sebagai pihak yang berkepentingan, agar diberikan salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007.
5. Bahwa Hasil Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris DKJ Jakarta tanggal 13 Mei 2008 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelapor dan Terlapor. Pada pokoknya baik Pelapor maupun Terlapor masing-masing tetap berpegang teguh pada pendapatnya antara lain sebagai berikut:

A. Keterangan Pelapor :

1. Pelapor menerangkan bahwa setelah mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan dari Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Jakarta Selatan ia tidak terima dengan alasan bahwa isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak sesuai dengan proses pemeriksaan sesungguhnya;
2. Pelapor menerangkan bahwa ia bukan Pemegang Saham PT. Citra Internasional Underwrites;
3. Pelapor menerangkan bahwa ia telah mengajukan permohonan salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007;

4. Pelapor menerangkan telah memberikan semua bukti dalam laporannya kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta;
5. Pelapor menambahkan keterangan bahwa RUPSLB dipimpin bukan oleh Direktur Utama, tetapi salah seorang Direktur, padahal Direktur Utama hadir dalam rapat tersebut. Pelapor menambahkan bahwa Terlapor mengatakan dalam pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Jakarta Selatan bahwa Terlapor hanya mempunyai hubungan dengan PT. Citra Internasional Underwrites, dan karenanya jika Pelapor hendak meminta salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007, maka sebaiknya Pelapor meminta kepada PT. Citra Internasional Underwrites.

B. Keterangan Terlapor:

1. Terlapor menerangkan bahwa ia hadir dalam RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites berdasarkan permintaan dari perusahaan tersebut. Atas permintaan itu, sebelum dilakukan RUPSLB Terlapor minta dokumen Anggaran Dasar berkaitan dengan pendirian perseroan sampai dengan terakhir dalam rangka undangan RUPSLB tersebut. Terlapor juga menerangkan telah meneliti tata cara pemanggilan dan RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2007 Terlapor hadir dalam RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites yang diselenggarakan dengan agenda Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
2. Terlapor menerangkan bahwa rapat dihadiri 100% pemegang saham dan karenanya rapat dapat mengambil keputusan yang sah;
3. Terlapor menerangkan bahwa prosedur penunjukan pimpinan rapat sudah dilakukan secara sah dan rapat dipimpin oleh seorang Direktur;
4. Terlapor menerangkan bahwa ia mengetahui masa jabatan Direktur Utama sudah berakhir. Hal itu ia ketahui dari anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan;
5. Terlapor menerangkan bahwa proses pengambilan keputusan rapat sah dan disetujui oleh 100% pemegang saham;
6. Terlapor menerangkan bahwa ia menyerahkan salinan Akta RUPSLB kepada perseroan (PT. Citra Internasional Underwrites) dan kepada Departemen Hukum dan HAM sebagai pemberitahuan;
7. Terlapor menerangkan bahwa ia tidak ingat tanggal penyampaian salinan Akta RUPSLB tersebut, tetapi ia mengetahui bahwa surat Departemen Hukum dan HAM tentang pemberitahuan tersebut telah dikeluarkan;
8. Terlapor menerangkan bahwa ia hanya menyerahkan salinan Akta RUPSLB kepada pihak yang berkepentingan langsung, yaitu orang yang memperoleh hak dan perusahaan yang mengundang RUPSLB tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah yang melakukan pemeriksaan untuk mengambil keputusan mempertimbangkan tentang hukumnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) butir a Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, salinan akta, atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak;

Bahwa dari keterangan Pelapor dan Terlapor sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 Mei 2008, yang juga telah dibacakan kepada keduanya dan keduanya menyatakan setuju dengan membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa, dapat disimpulkan bahwa Pelapor bukan pemegang saham PT. Citra Internasional Underwrites dan bukan pula orang yang memperoleh hak dari RUPSLB. Oleh karenanya Pelapor tidak termasuk kategori orang yang langsung berkepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 54 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris bukanlah lembaga yang berwenang untuk menilai sah tidaknya RUPSLB suatu perseroan dan karenanya tidak berwenang pula untuk memutuskan perkara yang diajukan oleh Pelapor tentang tidak sahnya RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites;

Bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah telah membaca pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta ketentuan hukum lainnya dan memperhatikan, hasil rapat pemeriksaan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris DKI Jakarta tanggal 24 Juni 2008, mengadili:

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 54 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Menyatakan bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta tidak berwenang untuk menyatakan sah tidaknya RUPSLB suatu perseroan.
3. Menolak permohonan Pelapor untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor : 04.PTS.LM/MPWN.DKI.JKT/VII/08 tanggal 09 Juli 2008 tersebut, Pelapor merasa keberatan dan menyatakan banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris melalui suratnya tertanggal 11 Juli 2008, dan telah menyampaikan memori banding tertanggal 31 Juli 2008 dengan menyatakan dalil-dalil keberatannya, sebagai berikut:

1. Bahwa membaca pertimbangan hukum dan dictum putusan Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Wilayah tidak menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pembanding/Pelapor apalagi bila dihubungkan dengan

ketentuan-ketentuan baik ketentuan anggaran dasar perseroan maupun ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia, khususnya yang terkait dengan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 90 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang inti konkritnya mempertanyakan :

Apakah Berita Acara RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007, ADA atau TIDAK? Jika ada, apakah ISI Akta Berita Acara tersebut secara resmi terkait langsung dengan inti agenda RUPSLB yaitu pemberhentian Pembanding/Pelapor sebagai Direktur Perseroan atau tidak?

2. Bahwa di dalam "Fakta" angka 3 putusan, yang mengatakan: "bahwa pokok perselisihan, adalah Pelapor tidak mendapatkan salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007, dan Pelapor menganggap Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007 tidak sah".

Bahwa fakta tersebut di atas sangat tidak benar, "Pelapor menganggap Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007 tidak sah", karena pokok perselisihan sesungguhnya hanya satu yaitu Permohonan Salinan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007, sebagaimana tertera dalam perihal surat Pembanding/Pelapor tanggal 17 Desember 2007, dan ditegaskan kembali dalam Berita Acara pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah tanggal 13 Mei 2008 jawaban angka (6).

3. Bahwa melihat serta membaca "Tentang Pertimbangan Hukum" secara keseluruhan, *putusan tidak didasarkan atas fakta adanya Akta Berita Acara RUPSLB termaksud, yang lagi-lagi akta tersebut tidak diminta dari Terbanding/Terlapor pada saat sidang pemeriksaan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris DKI Jakarta, yang mana hal ini pernah diminta dalam sidang pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut "MPD") namun tidak diberikan oleh Terbanding/Terlapor, sehingga tidak tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah (BAP-MPD). Itulah sebabnya Pembanding/Pelapor tidak setuju dengan isi Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 09 Januari 2008 sebagaimana telah dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Wilayah DKI Jakarta (BAP-MPW) tanggal 13 Mei 2008 jawaban angka (4).*

Bahwa dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, hanya pihak Pembanding/Pelapor saja yang harus habis-habisan menyerahkan bukti dokumen-dokumen, sedangkan pihak Terbanding/Terlapor cukup hanya memberikan keterangan lisan, kendati hasil akhir dari sidang pemeriksaan ini adalah "putusan" dan bukan "anjuran".

4. Bahwa melihat serta membaca "Tentang Pertimbangan Hukum" konsideran mengingat angka (3) alinea (7) putusan, terkait dengan pemahaman pasal 54 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang mengatakan: " bahwa pelapor bukan pemegang saham PT. Citra Internasional Underwrites dan bukan pula orang yang memperoleh hak dari RUPSLB. Oleh karenanya pelapor tidak termasuk katagori orang yang langsung berkepentingan".

Bahwa pertimbangan Majelis Pemeriksa Wilayah DKI Jakarta tersebut di atas adalah tidak benar, karena Pasal 54 UU Nomor 30 tahun 2004 diinterpretasikan dengan pemahaman yang keliru. Sesuai pemahaman sebagaimana dimaksud pasal tersebut dengan jelas telah menetapkan 3 (tiga) kategori orang-orang yang berhak atas salinan akta dan masing-masing kategori berdiri sendiri, yaitu: orang yang berkepentingan langsung pada akta, (atau) ahli waris, (atau) orang yang memperoleh hak, dan bukan seperti pendapat Majelis Pemeriksa Wilayah DKI Jakarta yang menginterpretasikan hanya 1 (satu) kategori, yaitu: pemegang saham (dan) orang yang memperoleh hak (adalah) termasuk kategori orang yang langsung berkepentingan

Jadi karena Pembanding/Pelapor mendapat undangan RUPSLB dengan inti acara pemberhentian anggota Direksi, maka Pembanding/Pelapor selaku anggota Direksi termasuk kategori orang-orang yang berhak atas salinan akta. Jika tidak, dilain pihak putusan ini dapat diartikan dan menjadi bukti terbalik bahwa acara dalam RUPSLB tanggal 13 Oktober 2007 ternyata bukan RUPSLB yang memberhentikan Pembanding/Pelapor sebagai anggota Direksi.

5. Bahwa melihat serta membaca "Tentang Pertimbangan Hukum" konsideran mengingat angka (3) alinea (7) putusan yang kontradiksi dengan rekomendasi Majelis Pemeriksa Daerah Kotamadya Jakarta Selatan (disenting opinion) sebagaimana tertera di dalam fakta angka (1b) alinea (3) putusan, yang mengatakan sebagai berikut: "bahwa pelapor dapat meminta salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007 kepada Terlapor".

Bahwa apa yang telah direkomendasi tersebut diatas oleh Sdr. Arief Dwi Meiwanto, SH, MH selaku Ketua Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kodya Jakarta Selatan adalah sudah merupakan titik penyelesaian. Jadi apa yang dipertimbangkan oleh MPW konsideran mengingat angka (3) alinea (7) putusan adalah tidak benar dan harus dikesampingkan.

6. Bahwa di dalam "fakta" angka (5) huruf B-7) putusan, Keterangan Terbanding menjelaskan sebagai berikut: "bahwa ia tidak ingat tanggal penyampaian salinan Akta RUPSLB tersebut, tetapi ia mengetahui bahwa Surat Departemen Hukum dan HAM tentang pemberitahuan tersebut telah dikeluarkan".

Bahwa berdasarkan keterangan Terbanding/Terlapor tersebut tidak disimpulkan bahwa Terbanding/Terlapor Notaris tidak jujur dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, bahwa ia mengetahui adanya pemberitahuan tetapi tidak ingat tanggal penyampaiannya, ini adalah pembohongan publik dan sangat disayangkan Majelis Pemeriksa Wilayah DKI Jakarta tidak memintanya (perlu diperiksa). Terbanding/Terlapor terkesan ingin menyembunyikan semua data-data terkait dengan terbitnya akta RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007 agar tidak diketahui Pembanding/Pelapor. Sehingga kedudukannya sebagai Notaris cenderung harus berpihak kepada perseroan sebagaimana ditegaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Wilayah DKI Jakarta tanggal 13 Mei 2008 jawaban angka (9) alinea (4) yang mengatakan: " bahwa Terlapor hanya mempunyai hubungan dengan PT Citra Internasional Underwrites. Kalau Pelapor hendak meminta salinan akta Berita Acara RUPSLB tanggal 31 Oktober 2007 maka sebaiknya Pelapor meminta kepada PT yang bersangkutan".

Bahwa penjelasan di atas membuktikan Terbanding/Terlapor tidak bertindak jujur, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan para pihak yang terkait, yang mana hal ini bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004. Bahkan ketidak jujuran dan keberpihakan Terbanding/Terlapor tersebut dikuatkan dengan bukti-bukti, bahwa akta RUPSLB dimaksud meskipun telah diminta berkali-kali oleh Pembanding/Pelapor dan Polisi kepada Terbanding/Terlapor, perseroan dan kepada Majelis Pemeriksa Daerah Kotamadya Jakarta Selatan tapi tidak pernah diberikan, jadi ada apa sebenarnya dengan (isi) akta tersebut? Hal ini perlu dipertanyakan dan dicari kebenarannya!

7. Bahwa melihat serta membaca "Tentang Pertimbangan Hukum" konsideran "mengingat" angka (3) alinea (7) putusan, ternyata sangat kontradiksi dengan Surat Depkumham Ditjen Admistrasi Hukum Umum cq Direktur Perdata No. AHU2.AH.01.09-147 tanggal 17 Maret 2008 atas jawaban surat Pembanding/Pelapor tanggal 29 Februari 2008, yang menyatakan bahwa: " PT. Citra Internasional Underwrites telah mengajukan pemberitahuan perubahan data perseroan dengan akta Nomor 2 tanggal 31 Oktober 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Doddy Radjasa Waluyo, SH dan telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan No. C-UM.HT.01.10-5021 tanggal 04 Desember 2007".

Bahwa penjelasan di atas menjawab ketidak jelasan dan sekaligus membuktikan bahwa Pembanding/Pelapor selaku anggota Direksi telah diberhentikan oleh akta Nomor 2 Berita Acara RUPSLB tanggal 13 Oktober 2007 tersebut, yang nyata-nyata Pembanding/Pelapor adalah orang yang berkepentingan langsung pada akta dan sekaligus merupakan bukti yang sah sebagaimana dimaksud anggaran dasar Perseroan pasal 2i ayat (2) dan (3).

- Bahwa pengangkatan Pembanding/Pelapor sebagai Direktur Perseroan telah mendapat Salinan Akta Nomor 38 tanggal 23 Maret 2007 yang dibuat oleh Edi Priyono, SH Notaris di Jakarta Pusat, dan telah dilakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM RI cq Dirjen Admistrasi Hukum Umum pada tanggal 08 November 2007 dengan SK No. C-UM.HT.01-3108 tanggal 12 November 2007;
- Bahwa pemberhentian Pembanding/Pelapor sebagai Direktur Perseroan, sampai saat ini tidak mendapatkan salinan Akta sebagai bukti yang sah, sedangkan pemberhentian Pembanding/Pelapor selaku anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober 2007, dan rapat tersebut secara resmi dihadiri oleh Doddy Radjasa Waluyo, SH Notaris di Jakarta Selatan;
- Bahwa apakah hal demikian yang Pembanding/Pelapor uraikan di atas adalah alasan-alasan ataupun dalil-dalil yang bukan merupakan hak Pembanding/Pelapor;
- Bahwa MPW telah melakukan penilaian secara sepihak, seakan-akan Pembanding/Pelapor menuntut sesuatu yang bukan haknya, padahal Pembanding/Pelapor yang juga anggota masyarakat berusaha turut serta memberikan kontribusi kepada negara cq pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku Notaris khususnya dalam mentaati kode etik profesi.

Maka berdasarkan hal-hal yang Pembanding/Pelapor kemukakan di atas, Pembanding/Pelapor mohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris untuk memberikan keputusan:

- I. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Pelapor;
- II. Membatalkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor : 04.PTS.LM/MPWN.DKI.JKT/VII/08 Tanggal 09 Juli 2008;
- III. Memeriksa dan meneliti keabsahan akta Nomor 2 tanggal 31 Oktober 2007 yang dibuat oleh Notaris Doddy Radjasa Waluyo, SH baik yang terkait dengan laporan bulanan Akta Notaris yang wajib disampaikan Notaris sebelum tanggal 15 setiap bulan kepada Majelis Pengawas Daerah Kotamadya Jakarta Selatan, maupun laporan Akta Perubahan Data Perseroan yang wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Database Sisminbakum (FIAN Model III);
- IV. Mengabulkan permintaan Pembanding/Pelapor untuk mendapatkan salinan Akta Berita Acara RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites Nomor 2 tanggal 31 Oktober 2007 yang dibuat oleh Terbanding/Terlapor.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Pelapor, Terbanding/Terlapor menyampaikan sanggahan-sanggahannya melalui kontra memori banding tertanggal 20 Agustus 2008 dengan dalil-dalil, sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding/Terlapor menolak dengan tegas semua alasan-alasan Pembanding/Pelapor dalam memori banding yang disampaikan oleh Pembanding/Pelapor.
2. Bahwa Terbanding/Terlapor dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan aquo, karena menurut hemat Terbanding/Terlapor bahwa putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta tidaklah salah, sudah tepat karena didalam pertimbangan hukumnya telah memutuskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu khususnya Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
3. Bahwa Terbanding/Terlapor tidak dapat memberikan salinan kepada Pembanding/Pelapor karena rapat yang diselenggarakan merupakan "rapat" umum para pemegang saham yang diselenggarakan oleh perseroan, bukan merupakan rapat Direksi perseroan.
4. Bahwa seharusnya Pembanding/Pelapor tahu, yang menanyakan ada atau tidak adanya salinan akta tersebut adalah Pembanding/Pelapor sendiri yang hadir dalam rapat RUPSLB, kemudian keluar dari ruangan rapat untuk tidak mengikuti rapat tersebut. Artinya bahwa Pembanding/Pelapor tahu adanya rapat, malah bertanya tentang ada tidaknya akta yang dibuat Terbanding/Terlapor.
5. Bahwa masalah Pembanding/Pelapor tidak diangkat lagi sebagai salah satu anggota Direksi dalam perseroan dalam RUPSLB bukanlah menjadi tanggungjawab Terbanding/Terlapor untuk memberikan salinan kepada Pembanding/Pelapor yang dihentikan, melainkan menjadi tanggungjawab dan kewenangan dari lembaga RUPSLB itu sendiri atau perseroan.
6. Bahwa tugas Notaris hanya mencatat (konstantir) semua keputusan rapat para pemegang saham perseroan, yang hasilnya diserahkan berupa salinan akta kepada pihak yang berkentingan langsung yaitu " pemegang saham" melalui perseroan, jadi permintaan atas

salinan silahkan minta pada perseroan bukan pada Terbanding/Terlapor, diluar itu Terbanding/Terlapor tidak akan melayani.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Terbanding/Terlapor mohon kepada Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris agar berkenan memutuskan dengan seadil-adilnya, sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Pelapor.
2. menguatkan putusan yang telah dikeluarkan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor : 04.PTS.LM/MPWN.DKI.JKT/VII/08 Tanggal 09 Juli 2008;
3. Menolak permintaan salinan yang diajukan oleh Pembanding/Pelapor.
4. Menyatakan Terbanding/Terlapor adalah Notaris yang benar.
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang di dalam sidang dan dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah dimaksukan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Pelapor mengajukan banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor : 04.PTS.LM/MPWN.DKI.JKT/VII/08 tanggal 09 Juli 2008, dan telah menyatakan banding melalui suratnya tertanggal 11 Juli 2008, dan telah menyampaikan memori banding tertanggal 31 Juli 2008 seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor : 04.PTS.LM/MPWN.DKI.JKT/VII/08 tanggal 09 Juli 2008 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Terlapor sekarang Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa Pusat Notaris akan mempertimbangkan apakah upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Pelapor telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menyatakan bahwa dalam hal putusan diucapkan tanpa kehadiran Terlapor, upaya hukum banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diterima;

Menimbang bahwa terhadap putusan Majelis Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor : 04.PTS.LM/MPWN.DKI.JKT/VII/08 Tanggal 09 Juli 2008 telah dinyatakan banding oleh Pembanding tanggal 11 Juli 2008, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri tersebut, dan oleh karenanya permohonan banding Pembanding yang tercatat dalam register perkara Nomor: M-03/BANDING/MPPN/II/2009 tanggal 12 Februari 2009, dan setelah persyaratan banding terpenuhi untuk dilakukan pemeriksaan, dinyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima dan selanjutnya Majelis Pemeriksa Pusat akan memeriksa permohonan banding Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa pokok perkara yang dilaporkan Pelapor sekarang Pembanding dan telah menjatuhkan putusan Nomor : 04.PTS.LM/MPWN.DKI.JKT/VII/08 tanggal 09 Juli 2008; yang dalam amar putusannya menyatakan, sebagai berikut:

- 1). Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 54 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 2). Menyatakan bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta tidak berwenang untuk menyatakan sah tidaknya RUPSLB suatu perseroan.
- 3). Menolak permohonan Pelapor untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor : 04.PTS.LM/MPWN.DKI.JKT/VII/08 tanggal 09 Juli 2008, selanjutnya Majelis Pemeriksa Pusat mempertimbangkan perkara aquo sebagaimana memori banding Pembanding/Pelapor, pada pokok perkara adalah, sebagai berikut:

1. Bahwa yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah pengaduan Pembanding dahulu Pelapor kepada Majelis Pengawas Daerah Kotamadya Jakarta Selatan sebagaimana dikutip pada perihal pokok surat Pembanding dahulu Pelapor tertanggal 17 Desember 2007, adalah "*Permohonan Salinan Akta Berita Acara RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007*". Untuk selanjutnya berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan Pembanding dahulu Pelapor menyatakan pada halaman 2 (dua) alinea ke- 4 (empat) dalam surat Pembanding dahulu Pelapor menyebutkan Pembanding dahulu Pelapor sebagai orang yang berkepentingan langsung pada akta, oleh karena itu Pembanding dahulu Pelapor melalui Majelis memohon agar Akta Berita Acara RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007 dapat segera diberikan oleh Notaris Sdr. Doddy Radjasa Waluyo, SH selaku Terbanding dahulu Terlapor;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa sesungguhnya pokok perkara yang dilaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris adalah permohonan Pembanding dahulu Pelapor untuk dinyatakan sebagai orang yang berkepentingan langsung untuk memperoleh salinan akta Berita Acara RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007 yang dibuat oleh Terbanding/Terlapor;

3. Bahwa keberatan-keberatan yang didalilkan oleh Pembanding/Pelapor terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor : 04.PTS.LM/MPWN.DKI.JKT/VII/08 Tanggal 09 Juli 2008 tersebut di atas sebagaimana dalam memori banding Pembanding/Pelapor, dan untuk selanjutnya dalam petitem Pembanding/Pelapor antara lain sebagaimana dimaksud angka III (tiga romawi), memohon kepada Majelis Pemeriksa Pusat untuk memeriksa dan meneliti keabsahan akta Nomor 2 tanggal 31 Oktober 2007 yang dibuat oleh Notaris Doddy Radjasa Waluyo, SH. baik yang terkait dengan laporan bulanan Akta Notaris yang wajib disampaikan Notaris sebelum tanggal 15 setiap bulan kepada Majelis Pengawas Daerah Kodya Jakarta Selatan, maupun laporan Akta Perubahan Data Perseroan yang wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Database Sisminbakum (FIAN Model III);

Menimbang, bahwa sesuai pokok perkara yang dilaporkan sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) tersebut di atas, Majelis Pemeriksa Pusat yang memeriksa permohonan banding Pembanding/Pelapor memperhatikan Pasal 54 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menetapkan bahwa, *“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, pada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”*. Kemudian di dalam penjelasan pasal dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan *“cukup jelas”*. Selanjutnya Majelis Pemeriksa Pusat mempertimbangkan, siapakah yang dimaksud orang yang berkepentingan langsung pada akta, demikian juga hubungan hukum orang dengan akta maupun hubungan hukum dengan pejabat pembuat akta yang memohon dibuatkan akta notaris. Adanya hubungan hukum para pihak dimaksud, menimbulkan hak dan kewajiban untuk memberikan dan atau menolak memberikan salinan akta kepada orang yang menyatakan berkepentingan langsung pada suatu akta;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat ahli sebagaimana pendapat G.H.S. Lumban Tobing, SH dalam bukunya berjudul *“Peraturan Jabatan Notaris”*, cetakan ke-3 Tahun 1992 diterbitkan oleh Erlangga Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta, pada halaman 261 dalam sub judul *“Pemberian grosse akta, salinan akta dan kutipan akta kepada yang langsung berkepentingan, ahli waris dan penerima hak”*. Dijelaskan bahwa, pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris mempunyai hubungan yang erat dengan pasal 17 Peraturan Jabatan Notaris yang mengatur sumpah jabatan Notaris. Pada waktu menerima jabatannya Notaris bersumpah *“untuk merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan”*, dengan peraturan-peraturan mana dimaksudkan peraturan-peraturan dalam Peraturan Jabatan Notaris, khususnya pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris Dengan mengucapkan sumpah itu, Notaris menyatakan suatu janji merahasiakan, yang berlaku merupakan suatu yang harus ditaatinya sesuai dengan sumpahnya itu selama masa jabatannya sebagai Notaris. Dijelaskan pula bahwa tidak semua orang diperkenankan untuk melihat atau mengetahui isi akta-akta. Bahwa pada umumnya mereka yang bukan *“pihak”* (party) atau yang bukan langsung berkepentingan dalam suatu akta, tidak dapat memperoleh grosse akta, salinan akta atau kutipan akta dari Notaris. Hanya apabila *“hakim”* berpendapat, bahwa seseorang yang bukan pihak dalam akta mempunyai kepentingan pada akta itu, orang yang bersangkutan dapat mengajukan tuntutan untuk diberikan kepadanya salinan dari akta itu. Selanjutnya, bahwa pengertian dari *“yang langsung berkepentingan”* beliau menganut pendapat Hoge Raad sebagaimana tercermin dalam arrestnya tanggal 20 Juni 1913 (W.P.N.R. 2278, N.J. 1913 halaman 790). Menurut arrest tersebut, yang dimaksud dengan *“orang-orang yang langsung berkepentingan”* bukan mereka yang mempunyai kepentingan pada akta, akan

tetapi mereka yang mempunyai hak atas akta, artinya yang mempunyai hubungan hukum dengan akta, yang bersumber dari penugasan yang diberikan kepada Notaris untuk membuat akta itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris (Sib 1860:3) Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie, pada prinsipnya sama dengan ketentuan Pasal 54 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dalam penjelasan pasal dinyatakan "cukup jelas". Selanjutnya Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa sesuai tugas pokok Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku dan pelaksanaan Jabatan Notaris;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 54 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Majelis Pemeriksa Pusat perlu memperhatikan hubungan hukum orang yang berkepentingan terhadap diselenggarakannya RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007 dan pejabat umum (Notaris) yang membuat akta Berita Acara RUPSLB, PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007. Berdasarkan hubungan hukum dimaksud, maka yang meminta dilakukannya RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007 sesuai fakta hukum yang disampaikan Pembanding dahulu Pelapor sesuai surat undangan RUPSLB Nomor: Ref.052-Und/RUPSLB/Dir-LHW/X/07 tanggal 11 Oktober 2007 adalah kepada seluruh pemegang saham para anggota Direksi dan anggota Komisaris, demikian pula bahwa yang menurut Terbanding dahulu Terlapor pada sidang tanggal 11 Maret 2009 menerangkan bahwa PT. Citra Internasional Underwrites yang meminta Terbanding dahulu Terlapor untuk hadir dalam RUPSLB. Dengan demikian, maka Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa orang yang mempunyai kepentingan langsung dan yang berhak atas akta adalah para pemegang saham dan Direktur Utama yang mengundang acara RUPSLB tersebut, sehingga mereka adalah pihak yang mempunyai hubungan hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban dengan Notaris selaku Terbanding/Terlapor;

Menimbang bahwa persidangan tanggal 11 Maret 2009, atas pertanyaan Majelis Pemeriksa Pusat, Pembanding/Pelapor mengatakan bahwa Pembanding/Pelapor tidak pernah meminta kepada Terbanding untuk bertindak selaku Notaris pembuat akta RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007. Dengan demikian Pembanding/Pelapor tidak memiliki hubungan hukum dengan Terbanding/Terlapor;

Menimbang bahwa persidangan tanggal 11 Maret 2009, atas pertanyaan Majelis Pemeriksa Pusat, Terbanding/Terlapor mengatakan bahwa kehadiran Terbanding/Terlapor dalam RUPSLB diminta langsung oleh para pemegang saham PT. Citra Internasional Underwrites;

Menimbang, bahwa keceratan Pembanding terhadap pertimbangan hukum Majelis Pemeriksa Wilayah DKI Jakarta sebagaimana Pembanding maksudkan dalam angka 4 (empat) memori banding Pembanding, berkaitan dengan pemahaman Pasal 54 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan: " bahwa Pelapor bukan pemegang saham PT. Citra Internasional Underwrites dan bukan pula orang yang memperoleh hak dari RUPSLB. Oleh karenanya Pelapor tidak termasuk katagori orang yang langsung berkepentingan". Majelis Pemeriksa Pusat dalam hal ini berpendapat bahwa

Majelis Pemeriksa Wilayah DKI Jakarta telah benar melaksanakan pemeriksaan dan menerapkan pasal-pasal dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Pusat dalam memeriksa permohonan banding Pembanding/Pelapor hanya memeriksa pokok perkara yang berkaitan dengan permohonan untuk memperoleh Salinan Akta Berita Acara RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007 yang dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah Jakarta Selatan sebagaimana dalam surat tertanggal 17 Desember 2007. Dengan demikian Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat mengenyampingkan dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding dahulu Pelapor berkaitan dengan pemeriksaan apakah ISI Akta Berita Acara tersebut secara resmi terkait langsung dengan inti agenda RUPSLB sehubungan dengan pemberhentian Pembanding/Pelapor sebagai Direktur Perseroan yang menurut Pembanding menganggap bahwa pemberhentiannya melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007 tidak sah. Sehubungan dengan permintaan Pembanding/Pelapor tersebut, sesuai Pasal 67 ayat (5) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud di atas, maka Majelis Pemeriksa Pusat tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan meneliti keabsahan suatu Akta yang dibuat oleh Notaris;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Pemeriksa Pusat dalam memeriksa Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor: 04.PTS.LM/MPWN.DKI.JKT/VII/08 Tanggal 09 Juli 2008, yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 54 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Pemeriksa Pusat perlu menyempurnakan pertimbangan hukum terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor: 04.PTS.LM/MPWN.DKI.JKT/VII/08 Tanggal 09 Juli 2008 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini. Oleh karena sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 menetapkan bahwa, sebelum menjalankan jabatannya Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji, antara lain sumpah /janji dimaksud adalah, kewajiban akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Dengan demikian Terbanding/Terlapor tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Pemeriksa Pusat yang terbuka untuk umum tanggal 19 Februari 2009 Pembanding menyerahkan bukti tambahan berupa, foto kopy Salinan Akta RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007, demikian pula Terbanding/Terlapor telah menyerahkan bukti berupa foto copy putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 66/PDT.G/2008/PN.JKT.PST yang diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim tertanggal 15 Oktober 2008 dalam perkara Simon Parluhutan Panggabean, SH. selaku Penggugat (Pembanding) melawan para Tergugat termasuk diantaranya Notaris Doddy Radjasa Waluyo, SH. (Terbanding), namun oleh karena pokok perkara adalah berkaitan dengan permohonan salinan akta RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007, sehingga tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara yang diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat, dengan demikian Majelis Pemeriksa Pusat mengenyampingkan fakta-fakta hukum maupun

keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Pembanding/Pelapor maupun Terbanding/Terlapor untuk dipertimbangkan oleh Majelis Pemeriksa Pusat dalam menetapkan putusan banding ini:

Mengingat, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, yang menetapkan bahwa dalam hal dalil yang diajukan dalam memori banding dianggap tidak beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat maka putusan Majelis Pengawas Wilayah dikuatkan. Selanjutnya Majelis Pemeriksa Pusat yang memeriksa permohonan banding Pembanding/Pelapor dan setelah mempertimbangkan hasil rapat-rapat anggota Majelis Pemeriksa Pusat serta mempertimbangkan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, mengadili:

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan menolak permohonan banding Pembanding dahulu Pelapor seluruhnya.
2. Menyatakan menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor: 04.PTS.LM/MPWN.DKI.JKT/VII/08 tanggal 09 Juli 2008 berkekuatan hukum mengikat.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pemeriksa Pusat pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2009, yang terdiri atas Winanto Wiryomartani, SH. M.Hum. sebagai Ketua, Prof. Abdul Bari Azed, SH. MH. dan Akhlar Salmi, SH. MH. masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 oleh Majelis Pemeriksa, yang terdiri atas Winanto Wiryomartani, SH. M.Hum. sebagai Ketua, Prof. Abdul Bari Azed, SH. MH. dan Akhlar Salmi, SH. MH. masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Joko Santoso, SH. M.Hum. sebagai Sekretaris Majelis, yang dihadiri oleh Pembanding/Pelapor dan Terbanding/Terlapor.

Ketua,

ttd

Winanto Wiryomartani, SH. M.Hum.

Anggota,

ttd

Prof. Abdul Bari Azed, SH. MH.

Anggota,

ttd

Akhiar Salmi, SH. MH.

Dikeluarkan sebagai salinan yang sesuai dengan aslinya.
Pada tanggal 13 Maret 2009



Joko Santoso, SH. M.Hum.

Jakarta, 4 Februari 2011

No. : UM.MPPN.02.11-12
Lamp.: 1 (satu) berkas
Hal. : Usulan Pemberhentian Sementara 6 (enam) bulan
Terhadap Sri Hendrayanti, SH Notaris Kota Balikpapan

Kepada
Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Cq. Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Di
Jakarta.

Sehubungan dengan Berita Acara Rapat Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Timur Nomor W13-MPWN.03.10-3 tanggal 16 Maret 2009, dalam perkara antara Sri Hendrayanti, SH. Notaris Kota Balikpapan melawan Nyio Linggarni Setiati. Bersama ini dengan hormat, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa adanya laporan masyarakat terhadap seorang Notaris Sri Hendrayanti, SH. Notaris Kota Balikpapan, tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris yaitu tentang adanya perselingkuhan antara suami Nyio Linggarni Setiati/Pelapor yaitu Kwee Che Kwang/Ruddy Jananto dengan Notaris Sri Hendrayanti, SH./Terlapor dan telah menghasilkan seorang anak perempuan, melalui surat tertanggal 19 Juni 2008 dan 14 Juli 2008 yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Daerah Kota Balikpapan;
2. Bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Balikpapan telah menyampaikan usulan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Timur melalui surat Nomor W13.MPDN-BPP.03.10-67 tanggal 2 Desember 2008 perihal Usulan Pemberhentian Jabatan Notaris. Sehubungan dengan hasil pemeriksaan terhadap Notaris Sri Hendrayanti, SH. tanggal 6 November 2008, antara lain sebagai berikut :
 - 1) Bahwa benar sdr Sri Hendrayanti, SH. Notaris di Balikpapan telah melakukan Pernikahan dibawah tangan dengan seorang laki-laki bernama Ruddy Jananto pada tanggal 14 Januari 2007 di Balikpapan;
 - 2) Dari pernikahan dibawah tangan tersebut pasangan ini mendapatkan anak perempuan yang diberi nama Amanda Jananto, kemudian setelah diketahui oleh isteri yang sah dari Ruddy Jananto kemudian diganti menjadi Amanda Charisa, lahir di Jakarta tanggal 31 Juli 2007;

- 3) Bahwa sdr Sri Hendrayanti, SH. telah terbukti melanggar kode etik Notaris yaitu Etika Susila yang menjatuhkan martabat Notaris, dan sdr Sri Hendrayanti, SH. telah melanggar Jabatan Notaris yaitu membuat Akta untuk kepentingannya/keluarganya serta pernah turut membantu membuat keterangan yang diduga palsu dalam suatu Akta yang mengakibatkan kerugian orang lain;
 - 4) Sehubungan dengan hal tersebut di atas Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Balikpapan mengusulkan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Timur, agar sdr Sri Hendrayanti, SH. Notaris di Balikpapan untuk diusulkan diberhentikan dari Jabatan Notaris.
3. Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 16 Maret 2009 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Timur Nomor W13-MPWN.03.10-3;
4. Bahwa terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Timur, yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Timur W13.MPWN.03.10-3 tanggal 16 Maret 2009, yang amar putusannya berbunyi MEMUTUSKAN;
- 1) Menyatakan Notaris Terlapor melakukan pelanggaran terhadap Sumpah/Janji Notaris, Pasal 9 ayat (1) butir c, Pasal 12 butir c, Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) butir a juncto Pasal 1874 dan 1874 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 16 ayat (1) butir a dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - 2) Membatalkan usulan pemberhentian terhadap Notaris Sri Hendrayanti, SH./Terlapor yang diusulkan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Balikpapan;
 - 3) Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris untuk diberhentikan sementara selama 6 (enam) bulan terhadap Notaris Sri Hendrayanti, SH.
5. Bahwa terhadap Surat Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Timur Nomor W13-MPWN.03.10-4 tanggal 6 April 2009, Majelis Pengawas Pusat Notaris melalui suratnya nomor C-MPPN.03.10-44 tanggal 19 Juni 2009 perihal Berita Acara Rapat Pemeriksaan Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Timur; Yang antara lain menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
- 1) Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menetapkan bahwa Pelapor dan atau Terlapor yang merasa keberatan atas Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat.

- 2) Berkenaan dengan hal tersebut, hendaknya diberitahukan kepada Notaris Sri Hendrayanti, SH. apabila keberatan atas Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Kalimantan Timur dimaksud, dapat mengajukan upaya hukum banding dengan melampirkan memori banding kepada Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Timur.
6. Bahwa terhadap surat Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor C-MPPN.03.10-44 tanggal 19 Juni 2009 perihal Berita Acara Rapat Pemeriksaan Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Timur, sampai dengan saat ini belum ada surat keberatan dari para pihak;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf f, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris berwenang mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 huruf c dan d, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa Majelis Pengawas Pusat Notaris berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri;

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menerangkan bahwa Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dan memutus sendiri.

Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan surat Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Balikpapan Nomor W13-MPDN.BPP.03.10-184 tanggal 30 Desember 2009 perihal Usulan Pemegang Protokol Notaris, yang mengusulkan Hema Loka, SH Notaris Kota Balikpapan sebagai pemegang Protokol Sri Hendrayanti, SH Notaris Kota Balikpapan selama yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Notaris.

Sehubungan dengan pemberhentian sementara 6 (enam) bulan terhadap Sri Hendrayanti, SH Notaris Kota Balikpapan, Majelis Pemeriksa Pusat melakukan

Rapat Pleno pada tanggal 2 Februari 2011 yang dihadiri oleh Anggota Majelis Pemeriksa Pusat dan hasil dalam Rapat Pleno tersebut adalah Perlu ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi, pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, bahwa Putusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah dan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia.

Demikian kami sampaikan atas perkenan dan perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Majelis Pengawas Pusat Notaris
Ketua

Abdul Bari Azed

✶ Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH.
NIP. 19490303 197703 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Timur;
2. Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Balikpapan;
3. Sdr. Nyio Linggarni Setiati/Pelapor;
4. Sdr. Sri Hendrayanti, SH. Notaris Kota Balikpapan/Terlapor.



**MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Jl. Letjend.MT.Haryono Samarinda
Telp. : (0541) 741539 Faximile (0541) 736517**

Samarinda, 6 April 2009

Nomor : W13.MPWN.03.10- 4
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Berita Acara Rapat
Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris
Provinsi Kalimantan Timur

KEPADA YTH. :

**KETUA MAJELIS PENGAWAS
PUSAT NOTARIS**

Di -

JAKARTA

Sehubungan dengan adanya surat dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Balikpapan Nomor: W13-MPDN-BPP.03.10-67 tanggal 2 Desember 2008 tentang Usul Pemberhentian Jabatan Notaris, berkaitan dengan adanya laporan dari NYIO LINGGARNI SETIATI yang bertempat tinggal di Kertajaya Indah Tengah No.10 RT.001 RW.010, Kelurahan Manyar Sabrangan. Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya (Pelapor), tentang adanya hubungan gelap antara suaminya yang bernama KWEE CHE/RUDDY JANANTO dengan SRI HENDARYANTI, SH Notaris Kota Balikpapan (Terlapor) sehingga melahirkan seorang anak perempuan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Timur telah membentuk Majelis Pemeriksa Wilayah dan Tim telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 16 Maret 2009.

Dari hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Wilayah memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Notaris terlapor melakukan **pelanggaran** terhadap **Sumpah/Janji Notaris, Pasal 9 ayat 1 butir c, Pasal 12 butir c, Pasal 15 ayat 1, Pasal 15 ayat 2 butir a Juncto Pasal 1874 dan 1874 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 16 ayat 1 butir a dan Pasal 52 UUJN**

Perkembangan Hukum..., Endang Noviyanti, FHUI, 2011

2. **Membatalkan** usulan pemberhentian terhadap Notaris **SRI HENDARYANTI SH** (Terlapor) yang diusulkan oleh Majelis

3. **Mengusulkan** kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris **untuk memberhentikan sementara selama 6 (enam) bulan terhadap Notaris SRI HENDARYANTI, SH.**

Demikian, kami sampaikan **hasil pemeriksaan** Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Timur.

**MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
WAKIL KETUA,**



LIA CITTAWAN NANDAGUNAWAN, SH

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Hukum dan HAM R.I.
Di - Jakarta
2. Ketua IKATAN NOTARIS INDONESIA
Di - Jakarta
3. Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Balikpapan
Di - Balikpapan
- 4. NYIO LINGGARNI SETIATI
Kertajaya Indah Tengah No.10 RT.001 RW.010
Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya (Pelapor)
5. SRI HENDARYANTI, SH Notaris Kota Balikpapan



**MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Jl. Letjend.MT.Haryono Samarinda
Telp. : (0541) 741539 Faximile (0541) 736517**

**BERITA ACARA RAPAT
MAJELIS PEMERIKSA WILAYAH NOTARIS
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor : W13-MPWN.03.10 – 3

Pada hari ini **Senin** tanggal **16 Maret 2009** pukul 11.15 (sebelas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Tengah, bertempat di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur, Jalan Letjen. MT Haryono Samarinda (Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Timur), telah diadakan Rapat **Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Timur**, yang untuk selanjutnya cukup disebut "Majelis".

Dalam Rapat ini dihadiri :

- 1. BAMBANG KARYONO RIYADI., selaku Ketua merangkap Anggota Majelis ;**
- 2. SOFYAN HELMI, SH.,MSi., selaku Anggota Majelis ;**
- 3. EMILDA K, SH., MKn., selaku Anggota Majelis ;**
- 4. PONCO RETNO A, SH., selaku Sekretaris Majelis ;**
- 5. RIMA KUMARI, SH., selaku Sekretaris Majelis ;**

Ketua Majelis yang bertindak selaku Ketua Rapat membuka Rapat dan selanjutnya Ketua Rapat mengemukakan bahwa agenda Rapat ini adalah :

Pertama :

Mengadakan pemeriksaan dengan cara meminta keterangan dari SRI HENDRAYANTI, SH., Notaris di Kota Balikpapan, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani No.9 RT.09, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan (selanjutnya disebut "Notaris terlapor"), yang telah hadir dalam Rapat ini, sehubungan dengan adanya Surat dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Balikpapan Nomor : W13.MPDN-BPP.03.10-67 tanggal 2 Desember 2008 tentang Usul Pemberhentian Jabatan Notaris, berkaitan adanya laporan dari NYIO LINGGARNI SETIATI yang bertempat tinggal di Kertajaya Indah Tengah No.10 RT.001 RW.010, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya (selanjutnya disebut "pelapor") dengan suratnya tertanggal 14 Juli 2008 yang intinya melaporkan tentang adanya hubungan gelap antara suaminya yang bernama KWEE CHE KWANG/RUDDY JANANTO dengan SRI HENDRAYANTI, SH., sehingga melahirkan seorang anak perempuan.

Kedua :

Pengambilan Keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut di atas.

Kemudian Ketua Rapat menyatakan agenda pertama Rapat ini dimulai.

Sebagai pengantar, Ketua Rapat menyampaikan uraian singkat tentang isi dari beberapa surat yang berkenaan dan/atau berhubungan dengan laporan pelapor yang telah dibagikan kepada para peserta Rapat sebelum Rapat ini dimulai.

Selanjutnya Ketua Rapat meminta Notaris melaporkan untuk memberikan keterangan/tanggapan atas surat dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Balikpapan tersebut diatas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anggota Majelis yang kemudian Notaris melaporkan memberikan keterangan, tanggapan dan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2007 Notaris melaporkan telah kawin dibawah tangan secara Islam dengan RUDDY JANANTO yang sebelumnya telah menyatakan dan memeluk agama Islam, oleh karena itu tidak benar jika terjadi hubungan gelap atau perzinahan antara dirinya dengan RUDDY JANANTO.
- Bahwa Notaris melaporkan sebelumnya telah mengetahui status RUDDY JANANTO yang masih merupakan suami yang sah dari pelapor tetapi sedang dalam proses perceraian sejak tahun 2004 di Pengadilan Negeri Surabaya, tetapi Notaris melaporkan tidak dapat menunjukkan bukti tertulis atau bukti lainnya yang mendukung pernyataan tersebut.
- Bahwa Notaris melaporkan mengetahui dan menyadari bahwa perkawinan tersebut memang akan menimbulkan permasalahan karena status RUDDY JANANTO yang masih merupakan suami orang lain, tetapi oleh karena diyakinkan oleh RUDDY JANANTO bahwa proses perceraian dengan pelapor akan dibereskan, maka terjadilah perkawinan yang hanya dapat dilakukan secara dibawah tangan karena tanpa adanya persetujuan dari pelapor.
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan yang tadinya diberi nama AMANDA JANANTO pada tanggal 31 Juli 2007 yang kemudian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan anak perempuan tersebut diganti namanya menjadi AMANDA CHARRISA, perubahan mana dilakukan karena adanya desakan dari Pelapor agar nama JANANTO tidak dicantumkan pada nama anak tersebut.
- Bahwa terhadap tuduhan adanya perzinahan karena kelahiran AMANDA CHARRISA di Rumah Sakit Mitra Keluarga Jakarta lewat operasi caesar yang tidak cukup bulan, Notaris melaporkan menyatakan bahwa kelahiran tersebut memang tidak cukup bulan yaitu di usia kehamilan yang kurang dari 7 (tujuh) bulan, tetapi Notaris melaporkan tidak dapat menunjukkan bukti tertulis atau bukti lainnya yang mendukung pernyataannya tersebut.
- Bahwa Notaris melaporkan mengakui setelah perkawinan di bawah tangan di atas memang pernah membuat Akta-Akta dimana RUDDY JANANTO bertindak selaku salah satu pihak seperti yang disebutkan dalam Surat dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Balikpapan Nomor:W13.MPDN-BPP.03.10-67 tanggal 2 Desember 2008 tersebut di atas.
- Bahwa Notaris melaporkan mengetahui adanya larangan bagi Notaris untuk membuat Akta dimana salah satu pihak adalah suaminya seperti yang diatur dalam Pasal 52 UUJN.
- Bahwa pembuatan Akta tersebut dilakukan dengan alasan karena perkawinan mereka hanya dibawah tangan sehingga Notaris melaporkan merasa tidak melanggar aturan tersebut.
- Bahwa alasan lain dibuatnya Akta-Akta tersebut oleh Notaris melaporkan adalah untuk menyelesaikan urusan dan kewajiban terhadap transaksi yang pernah dibuat oleh RUDDY JANANTO dengan pihak lain sebelum perkawinan dibawah tangan mereka terjadi. Jadi pada waktu transaksi terjadi Akta-Akta tersebut sudah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, tetapi belum diberi nomor dan ditanggali oleh karena ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi.

- Bahwa Notaris terlapor menyadari bahwa pembuatan Akta-Akta dengan cara tersebut diatas adalah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Notaris terlapor juga mengakui pernah melegalisir surat dibawah tangan dimana para pihak menandatangani surat tersebut tidak dihadapannya, seperti yang disebutkan dalam Surat dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Balikpapan Nomor: W13.MPDN-BPP.03.10-67 tanggal 2 Desember 2008 tersebut di atas, tetap dibawa oleh karyawannya untuk dimintakan tandatangan kepada para pihak.
- Bahwa legalisasi surat dibawah tangan yang penandatanganannya tidak dilakukan dihadapan Notaris terlapor karena percaya dan ingin membantu serta member kemudahan bagi para pihak walaupun akhirnya dirinya tertipu karena surat tersebut tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan.
- Bahwa Notaris terlapor menyadari bahwa melegalisir surat dibawah tangan dengan cara tersebut diatas adalah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum menutup agenda pertama Rapat ini, Majelis menanyakan bagaimana tanggapan Notaris terlapor mengenai surat dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Balikpapan Nomor :W13.MPDN-BPP.03.10-67 tanggal 2 Desember 2008 tersebut di atas yang mengusulkan pemberhentian terhadap dirinya sebagai Notaris dan dijawab bahwa dirinya tidak menginginkan diberhentikan sebagai Notaris mengingat beratnya perjuangan untuk menyelesaikan pendidikan Notariat hingga dapat diangkat sebagai Notaris, apalagi dirinya sekarang adalah tulang punggung keluarga. Notaris terlapor juga berjanji untuk tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan sebagai Notaris. Mengenai hubungannya perkawinan di bawah tangannya dengan RUDDY JANANTO berjanji akan segera melaksanakan perkawinan secara resmi apabila proses perceraian antara RUDDY JANANTO dan pelapor sudah selesai dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Oleh karena tidak ada lagi pertanyaan yang diajukan oleh Majelis dan tidak ada lagi keterangan yang disampaikan oleh Notaris terlapor, maka Ketua Rapat menyatakan agenda pertama dari Rapat telah selesai dan mempersilahkan Notaris terlapor untuk keluar meninggalkan ruang Rapat.

Setelah Notaris terlapor meninggalkan ruang Rapat, kemudian masih dengan dihadiri oleh Ketua sekaligus Anggota, Anggota dan Sekretaris Majelis yang masih tinggal di ruang Rapat, maka Ketua Rapat menyatakan dimulai agenda kedua dari Rapat yaitu pengambilan keputusan atas hasil pemeriksaan terhadap Notaris terlapor tersebut di atas.

Selanjutnya setelah diadakan pembicaraan, pembahasan dan perdebatan, maka Majelis dengan :

Menimbang :

- a. Bahwa terhadap perkawinan dibawah tangan Notaris terlapor dengan RUDDY JANANTO yang masih merupakan suami yang sah dari pelapor :
 1. Sebagai seorang Notaris, seharusnya mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Notaris terlapor seharusnya tidak melakukan perkawinan dibawah tangan karena perkawinan dibawah tangan walaupun secara agama sah, tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum Formal yaitu Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak dapat menjaga sikap, tingkah laku dan tanggung jawab sebagai Notaris yang disebutkan dalam Sumpah/Janji Notaris;
 2. Melakukan perkawinan dengan seorang lelaki yang masih merupakan suami Pelapor tanpa sepengetahuan dan izin dari Pelapor, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma kemasyarakatan karena dianggap merebut suami orang, apalagi dilakukan oleh seorang Notaris yang seharusnya tingkah laku dan perbuatannya tidak merupakan tingkah laku dan perbuatan yang

tercela seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 butir c UUJN serta tidak merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris seperti yang diatur dalam Pasal 12 butir c UUJN.

- b. Bahwa terhadap tuduhan adanya perzinahan antara Notaris terlapor dengan RUDDY JANANTO karena kelahiran AMANDA CHARRISA di Rumah Sakit Mitra Keluarga Jakarta lewat operasi caesar yang tidak cukup bulan, Notaris terlapor menyatakan bahwa kelahiran tersebut memang tidak cukup bulan yaitu usia kehamilan yang kurang dari 7 bulan tetapi Notaris terlapor tidak dapat menunjukkan bukti tertulis atau bukti lainnya yang mendukung pernyataannya tersebut, sehingga dapat diduga memang telah terjadi perzinahan antara Notaris terlapor dengan RUDDY JANANTO sebelum perkawinan dibawah tangan mereka terjadi, dimana perbuatan sedemikian juga dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 9 ayat 1 butir c dan Pasal 12 butir c UUJN seperti tersebut diatas.
- c. Bahwa terhadap pembuatan Akta-Akta oleh Notaris terlapor dimana RUDDY JANANTO bertindak selaku salah satu pihak setelah terjadinya perkawinan dibawah tangan mereka, walaupun menurut Notaris terlapor bukan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 52 UUJN karena larangan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah pembuatan Akta untuk suami yang sah, sedangkan perkawinannya dengan RUDDY JANANTO hanya dibawah tangan saja, tetapi hal tersebut tetap merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam UUJN, karena :
 1. Untuk kasus tertentu Notaris terlapor menganggap RUDDY JANANTO merupakan suaminya, tetapi untuk kasus yang lainnya seperti pembuatan Akta, menganggap RUDDY JANANTO bukan suaminya.
 2. Terlepas dari kontroversi apakah pasal tersebut berlaku atau tidak berlaku terhadap suami dibawah tangan, seharusnya dipahami oleh Notaris terlapor bahwa dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris salah satunya harus dapat bertindak tidak memihak seperti yang disebutkan dalam Sumpah/Janji Notaris dan Pasal 16 ayat 1 butir a UUJN. Sehingga pembuatan Akta untuk kepentingan suaminya, walaupun statusnya dibawah tangan, tentu saja tidak dapat menjaga ketidak berpihakan diantara pihak dalam Akta yang dibuatnya.
- d. Bahwa pembuatan Akta dengan cara mencantumkan tanggal yang berbeda dengan saat penandatanganannya merupakan pelanggaran terhadap Pasal 13 ayat 1 UUJN dimana Notaris harus menjamin kepastian tanggal dari Akta-Akta yang dibuatnya.
- e. Bahwa terhadap legalisasi surat di bawah tangan dimana para pihak menandatangani surat tersebut tidak dihadapan Notaris terlapor, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat 2 butir a UUJN Juncto Pasal 1874 dan 1874a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- f. Bahwa Notaris terlapor sangat kooperatif dan berterus terang selama pemeriksaan oleh Majelis.
- g. Bahwa Notaris terlapor masih muda dan merupakan tulang punggung keluarga.
- h. Bahwa Notaris terlapor berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan sebagai Notaris.

Mengingat :

- a. Bahwa berdasarkan surat dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Balikpapan Nomor : W13.MPDN-BPP.03.10-67 tanggal 2 Desember 2008 tentang Usul Pemberhentian Jabatan Notaris tersebut diatas perlu mendapat tindak lanjut dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Timur ;
- b. Bahwa setelah mengadakan pemeriksaan terhadap Notaris terlapor didapatkan keterangan-keterangan yang cukup ;

- c. Bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai tindak lanjut terhadap surat dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Balikpapan Nomor : W13.MPDN-BPP.03.10 - 67 tanggal 2 Desember 2008 tersebut diatas merupakan kewenangan dari Majelis.

Memperhatikan :

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;
- b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Acara Pengangkatan Anggota, pemberhentian, Susunan organisasi, Tata Cara Tata Kerja, dan Tata Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris ;
- c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris ;
- d. Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Timur Nomor : W13-01.MPWN-KALTIM.03.01 Tahun 2009 tentang Pembentukan Majelis Pemeriksa Wilayah tanggal 17 Pebruari 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menyatakan Notaris terlapor melakukan pelanggaran terhadap Sumpah/Janji Notaris, Pasal 9 ayat 1 butir c, Pasal 12 butir c, Pasal 15 ayat 1, pasal 15 ayat 2 butir a juncto Pasal 1874 dan 1874a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 16 ayat 1 butir a dan Pasal 52 UUJN ;
- KEDUA : Membatalkan usulan pemberhentian terhadap Notaris terlapor seperti yang diusulkan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Balikpapan ;
- KETIGA : Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan terhadap Notaris terlapor.

Oleh karena tidak ada lagi hal perlu dibahas, maka Ketua Rapat menutup agenda kedua Rapat dan sekaligus menutup Rapat secara keseluruhan pada pukul 13.15 (tigabelas lewat limabelas menit) Waktu Indonesia Tengah.

Dari segala sesuatu yang dibicarakan, diterangkan, dibahas dan diputus dalam Rapat, maka dibuatlah Berita Acara Rapat ini yang ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Majelis yang hadir dalam Rapat.

- 1. **BAMBANG KARYONO RIYADI, SH** :
Ketua merangkap Anggota Majelis
- 2. **SOFYAN HELMI, SH, Msi** :
Anggota Majelis
- 3. **EMILDA K, SH, MKn** :
Anggota Majelis
- 4. **PONCO RETNO A, SH** :
Sekretaris
- 5. **RIMA KUMARI, SH** :
Sekretaris



MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

JL. H. R. RASUNA SAID KAV. 6 - 7 JAKARTA, TELP. : (021) 5253138, FAX : (021) 5253139

Jakarta, 19 Juni 2009.

Nomor : C-MPPN.03.10-44.
Lampiran :
Hal : Berita Acara Rapat Majelis Pemeriksa
Wilayah Notaris Provinsi
Kalimantan Timur


Yth. Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Timur
d/a. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kalimantan Timur
Jl. Letjend. MT. Haryono
Samarinda

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor W13.MPWN.03.10-4 tanggal 6 April 2009 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut.

1. Melalui surat Nomor W13.MPWN.03.10-4 tanggal 6 April 2009, Saudara memberitahukan bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Timur telah memutuskan mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris untuk memberhentikan sementara selama 6 (enam) bulan terhadap Sri Hendaryanti, SH. Notaris di Kota Balikpapan yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Timur Nomor W13-MPWN.03.10-3 tanggal 16 Maret 2009.
2. Usulan pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan terhadap Notaris Sri Hendaryanti, SH.. hendaknya dituangkan dalam bentuk Keputusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Kalimantan Timur yang memuat alasan dan pertimbangan yang cukup untuk dijadikan alasan pengusulan pemberhentian sementara tersebut.
3. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, dinyatakan bahwa Pelapor dan atau Terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat.
4. Berkenaan dengan hal tersebut pada angka 3, Saudara hendaknya memberitahukan kepada Notaris Sri Hendaryanti, SH. apabila keberatan atas Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Kalimantan Timur dimaksud, dapat mengajukan upaya banding dengan melampirkan memori banding kepada Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Kalimantan Timur.
5. Bahwa apabila setelah lewat waktu yang ditentukan Notaris Sri Hendaryanti, SH. tidak mengajukan upaya hukum banding, Saudara hendaknya segera mengusulkan Notaris penerima protokol selama Saudari Sri Hendaryanti, SH. diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan dari jabatannya sebagai Notaris di Kota Balikpapan dan mengusulkan jangka waktu efektif mulai berlakunya pemberhentian sementara tersebut dengan tembusan kepada Notaris Sri Hendaryanti, SH.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih..

MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS
KETUA



Prof. Abdul Bari Azed, SH. MH.
PROF. ABDUL BARI AZED, SH. MH.
NIP. 130610869

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan);
2. Notaris Sri Hendaryanti, SH. di Balikpapan..

BPK NURIKHWAN

MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KOTA BALIKPAPAN

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

JLN. JEND. SUDIRMAN NO. 3 RT.41 BALIKPAPAN

TELP. (0542)7148553 – Fax (0542)761701 – Kode Fos 76114

Balikpapan, 30 Desember 2009

Nomor : W13-MPDN.BPP.03.10-184
Lampiran : -
Perihal : Usulan Pemegang Protokol Notaris.

Kepada Yth.
Menteri Hukum dan HAM RI
Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
di -
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 21 Desember 2009, Nomor : C-MPPN.03.10-97. Perihal : sebagaimana pada pokok surat tersebut diatas, yang kami terima pada tanggal 28 Desember 2009.

Berdasarkan hasil Rapat Paripurna Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Balikpapan Tanggal 29 Desember 2009, Bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Balikpapan telah menunjuk Notaris **HEMA LOKA, SH** yang berkedudukan di kota Balikpapan sebagai penerima Protokol Notaris **SRI HENDRAYANTI, SH**.

Demikian penyampaian kami dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Majelis Pengawas Daerah Notaris
Kota Balikpapan



ADI GUNAWAN, SH.

Tembusan :

1. Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris. di - Jakarta;
2. Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Kaltim. di - Samarinda;
3. Ketua Ikatan Notaris Indonesia Balikpapan. di Balikpapan;

SALINAN PUTUSAN

Nomor: 12/B/Mj.PPN/2009

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris yang memeriksa dan memutuskan permohonan banding terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 01/MPW Not-SS/II/2008 tertanggal 29 Februari 2008, menjatuhkan putusan dalam perkara:

Nama : H.M. Zaini, SH
Agama : Islam
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 21 April 1962
Pekerjaan : Notaris di Kota Palembang
Alamat : Jalan Mesjid Lama No.167 Kelurahan 17 Ilir Palembang

Dahulu disebut Terlapor, sekarang Pemanding;

Melawan

Nama : H. Pahala Simanjuntak, SE, MM
Alamat : Komplek Kedamaian Permai Jalan Gajah Mada I No.12 A Kelurahan Bukit Sangkal Palembang.

Dahulu disebut Pelapor, sekarang Terbanding;

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris ;

Setelah membaca dan mengacu pada ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Penetapan Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor M-18.MPPN.03.01 Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009 tentang Penunjukan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris;

Setelah membaca berkas perkara banding Nomor : M-14/BANDING/MPPN/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa adanya laporan masyarakat atas nama H. Pahala Simanjuntak, SE, MM beralamat di Komplek Kedamaian Permai Jalan Gajah Mada I No. 12 A, Kelurahan Bukit Sangkal Palembang berdasarkan surat yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang tertanggal 22 Nopember 2007 tentang dugaan pelanggaran Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berkaitan dengan pembuatan Akta Jual Beli Nomor 847/104/Sukarami/2006 dan Akta Jual Beli Nomor 848/105/Sukarami/2006 yang mengakibatkan kerugian kepada Pelapor sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh H.M. Zaini, SH, Notaris di Kota Palembang, berkantor di Jalan Mesjid Lama No.167 Kelurahan 17 Ilir Palembang;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Palembang sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: W5.001.I.MPD-PLG-Tahun 2008 tanggal 9 Januari 2008, Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Palembang menyimpulkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- bahwa akta tidak dibacakan oleh Notaris,
- bahwa penandatanganan akta tidak dilakukan dihadapan Notaris,
- bahwa sudah dilakukan perubahan nama pembeli semula bernama Effendi alias Ameng berubah menjadi A. Wani tanpa sepengetahuan Penjual dan tidak mengingatkan Penjual.

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari Pelapor maupun Terlapor serta sesuai fakta-fakta hukum Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Palembang berpendapat, bahwa Notaris H.M. Zaini telah melanggar Pasal 16 huruf 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selanjutnya Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Palembang memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris agar memberikan Teguran Tertulis kepada Terlapor.

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Palembang, Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan persidangan pemeriksaan dan menjatuhkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 01/MPW Not-SS/II/2008 tertanggal 29 Februari 2008 yang menerangkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 15 Februari 2008, Pelapor menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam surat pengaduan Pelapor menyebutkan Terlapor membuat 2 (dua) Akta Jual Beli Nomor 847/104/Sukarami/2006 dan Akta Jual Beli Nomor 848/105/Sukarami/2006,

- dimana Pelapor adalah sebagai Penjual dan Effendi alias Ameng adalah sebagai Pembeli, tetapi dalam Akta Jual Beli yang tertulis sebagai Pembeli adalah Ahmad Wani Muhallim;
2. Bahwa Pelapor ke kantor Terlapor bersama Effendi alias Ameng dan teman Terlapor yang bernama Zaini M. Nur;
 3. Bahwa Pelapor bertemu dengan Pelapor, tetapi karena Terlapor ada urusan di Bank BCA maka Terlapor memerintahkan kepada stafnya untuk melayani Pelapor kemudian Pelapor disodorkan formulir Akta Jual Beli dengan meminta kepada Pelapor untuk menandatangani, lalu Pelapor tanda tangani tetapi Saudara Effendi alias Ameng tidak ikut menandatangani formulir tersebut;
 4. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian, Pelapor menanyakan pembuatan Akta Jual Beli tersebut kepada staf Terlapor yang bernama Erna dan mendapatkan jawaban bahwa akta tersebut sudah selesai dan sedang diproses balik nama di Badan Pertanahan Nasional Palembang. Dari Erna pula Pelapor mengetahui bahwa nama Pembeli dalam Akta Jual Beli itu tidak atas nama Effendi alias Ameng, tetapi Ahmad Wani Muhallim;
 5. Bahwa terjadinya perubahan nama Pembeli dalam Akta Jual Beli tersebut tidak diberitahukan Terlapor kepada Pelapor;
 6. Bahwa Pelapor tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan orang yang namanya Ahmad Wani Muhallim;
 7. Bahwa Pelapor merasa dirugikan atas perbuatan Terlapor, karena Pelapor sampai saat ini belum menerima pembayaran harga tanahnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 8. Bahwa foto copy Akta Jual Beli Nomor: 847/104/sukarami/2006 dan Nomor: 848/105/sukarami/2006 diperoleh Pelapor dari Badan Pertanahan Nasional Palembang, sewaktu melakukan pengecekan kebenaran proses balik nama yang diinformasikan oleh staf Terlapor yang bernama Erna.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 15 Februari 2008, Terlapor menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelapor dan Effendi alias Ameng datang ke kantor Terlapor, karena Terlapor sedang ada urusan di Bank BCA Palembang, kemudian Terlapor meminta stafnya yang bernama Erna untuk melayani permintaan Pelapor;
2. Bahwa pada saat Terlapor kembali ke kantor setelah kembali dari Bank BCA, staf Terlapor menyerahkan Akta Jual Beli Nomor 847/104/sukarami/2006 dan Akta Jual Beli Nomor 848/105/Sukarami/2006 untuk ditandatangani oleh Terlapor;
3. Bahwa nama pembeli dalam Akta Jual Beli tersebut bukanlah Effendi alias Ameng, tetapi atas nama Ahmad Wani Muhallim;
4. Bahwa penulisan nama Pembeli Ahmad Wani Muhallim dalam Akta Jual Beli tersebut dilakukan oleh Terlapor atas permintaan Effendi alias Ameng karena tanah tersebut akan dijadikan jaminan tambahan dalam pinjaman kredit ke Bank Danamon;

5. Bahwa sekalipun dalam Akta Jual Beli tertulis nama Ahmad Wani Muhallim, Terlapor tetap menandatangani Akta Jual Beli tersebut dan tidak memberitahukan perubahan itu kepada Pelapor;
6. Bahwa Terlapor mengurus balik nama Sertifikat Nomor 943 dan Sertifikat Nomor 947 di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang;
7. Bahwa Terlapor mengurus kredit atas nama Ahmad Wani Muhallim ke Bank Danamon Palembang;
8. Bahwa Terlapor tahu bahwa permohonan kredit (modal kerja) tersebut telah cair;
9. Bahwa menurut Terlapor bahwa profesi Notaris, demikian juga halnya Terlapor, hanya mengkonstantir kehendak para pihak, dalam kasus ini, kehendak Effendi alias Ameng dan Ahmad Wani Muhallim dan masalah pembayaran harga tanah tidak menjadi urusan Notaris, lagi;
10. Bahwa penandatanganan Akta Jual Beli Nomor 847 dan Akta Jual Beli Nomor 848 tidak dilakukan oleh Terlapor dihadapan pihak-pihak Penjual dan Pembeli;
11. Bahwa Terlapor tidak membacakan Akta Jual Beli Nomor 847 dan 848 dihadapan para pihak, baik sebelum maupun setelah Terlapor menandatangani.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, terbukti Terlapor dalam pembuatan Akta Jual Beli Nomor 847/104/Sukarami/2006 dan Akta Jual Beli Nomor 848/105/Sukarami/2006 tersebut, telah bertindak :

1. Tidak jujur, karena terjadinya perubahan nama pembeli dari Effendi alias Ameng ke Ahmad Wani Muhallim dalam Akta Jual Beli Nomor 847/104/Sukarami/2006 dan Akta Jual Beli Nomor 848/105/Sukarami/2006 tidak diberitahukan kepada Pelapor. Sementara Pelapor hanya mengenal Effendi alias Ameng sebagai Pembeli dan sama sekali tidak mengenal orang yang bernama Ahmad Wani Muhallim. Seharusnya Terlapor mengetahui bahwa perjanjian jual beli sah apabila ada persetujuan kedua belah pihak. Tindakan tidak jujur dari Terlapor ini mengakibatkan kerugian di pihak Pelapor;
2. Tidak seksama, karena Terlapor tidak membacakan Akta Jual Beli di hadapan para pihak, sehingga perubahan nama Pembeli tidak dapat dikoreksi oleh Pelapor. Seandainya Akta Jual Beli dibacakan di hadapan Penghadap tentu masalah ini tidak akan terjadi, karena Pelapor akan menyatakan keberatan atas terjadinya perubahan nama Pembeli;
3. Tidak mandiri, karena Terlapor mau dipengaruhi oleh Effendi alias Ameng (calon pembeli yang dikenal oleh Pelapor) untuk mengubah nama Pembeli dari Effendi alias Ameng kepada Ahmad Wani Muhallim tanpa persetujuan Pelapor. Sebagai pejabat umum seharusnya Terlapor menjadi teladan dalam mematuhi aturan, tetapi dalam kenyataan Terlapor mau dipengaruhi Effendi alias Ameng untuk melanggar Peraturan Jabatan dan Kode Etik Notaris. Disini Terlapor tidak berpihak kepada peraturan, tetapi mengikuti kemauan Effendi alias Ameng yang menyimpang dari Peraturan Jabatan Nctaris;
4. Berpihak, hal ini terlihat dari tindakan Terlapor yang tidak memberitahukan perubahan Pembeli kepada Pelapor. Terlapor tidak berpihak kepada peraturan dan Pelapor, tetapi

berpihak dan mengikuti kemauan Effendi alias Ameng. Dengan tindakan keberpihakan Terlapor ini Ameng lepas dari tanggung jawab untuk membayar harga tanah kepada Pelapor. Bagaimanapun perubahan nama Pembeli dari Effendi alias Ameng ke Ahmad Wani Muhallim tanpa persetujuan Pelapor tidaklah dapat dibenarkan secara hukum. Terjadinya Jual beli haruslah ada kesepakatan para pihak, dalam hal ini Pihak Penjual dan Pihak Pembeli (Pasal 1320 KUH Perdata). Oleh karena itu tidak ada alas hak dari pihak ketiga (dalam hal ini Ahmad Wani Muhalim) untuk memiliki kedudukan hukum (Legal standing) sebagai Pembeli dan menandatangani akta Nomor 847 dan 848 seperti disebut di atas;

5. Tidak menjaga kepentingan pihak Penjual/Pelapor, karena akibat pembuatan Akta Jual Beli yang menyalahi prosedur dan tata cara yang diatur dalam Undang - Undang Jabatan Notaris, Pelapor/Penjual mengalami kerugian, karena tidak menerima uang pembayaran dari penjualan tanahnya.

Bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, Notaris berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, terbukti bahwa Terlapor tidak memberikan pelayanan kepada Pelapor sebagaimana mestinya. Seharusnya Terlapor tidak memerintahkan stafnya untuk melayani Pelapor dalam pembuatan Akta Jual Beli. Kalau Terlapor ada urusan pada saat itu, sehingga belum bisa melayani Pelapor, seharusnya pembuatan akta ditunda sampai ada kesempatan Terlapor untuk berhadapan langsung dengan Pelapor.

Bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.

Bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, terbukti Terlapor tidak membacakan Akta Jual Beli Nomor 847 dan 848 di hadapan penghadap dengan saksi-saksi dan tidak ditandatangani Pelapor, saksi-saksi dan Terlapor pada saat itu juga. Pelapor hanya menandatangani blanko yang disodorkan oleh staf Terlapor yang bernama Erna, Ialu Akta Jual Beli yang dibuat Erna disodorkan kepada Terlapor setelah kembali dari Bank BCA untuk ditandatangani.

Bahwa Pasal 15 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menyatakan bahwa Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Bahwa dari fakta-fakta dipersidangan terbukti bahwa Terlapor sama sekali tidak melaksanakan ketentuan tersebut di atas, karena tidak ada sama sekali usaha dari Terlapor untuk menjelaskan dan menyadarkan Effendi alias Ameng dan Ahmad Wani Muhallim tentang akibat hukum dari perubahan nama pembeli dalam akta jual beli tanpa persetujuan Pelapor. Seyogyanya Terlapor memberi penyuluhan bahwa dalam Akta Jual Beli Nomor 847 dan 848 harus ditandatangani oleh Effendi alias Ameng, bukan oleh Ahmad Wani Muhalim. Tetapi dalam pembuatan Akta Jual Beli tersebut, bahkan Terlapor ikut melanggar peraturan Jabatan .

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa dalam pembuatan Akta Jual Beli Nomor 847 dan 848, Terlapor tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf I serta tidak menggunakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan, dan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan, memutuskan:

1. Terlapor H.M. Zaini, SH Notaris di Kota Palembang, Alamat Kantor JL. Mesjid Lama No . 167 Kelurahan 17 Ilir Palembang, dinyatakan bersalah melanggar Pasal 15 ayat (2) huruf e dan Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris supaya memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan kepada Terlapor .

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 01/MPW Not-SS/II/2008 tertanggal 29 Februari 2008, Terlapor menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding tanggal 3 Maret 2008 kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris sebagaimana diterangkan dalam memori banding sebagai berikut:

1. Bahwa Akta yang dilaporkan oleh Pelapor/ Terbanding dalam perkara tersebut adalah akta Terlapor/Pembanding dalam kedudukan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk wilayah Kota Palembang dan bukan akta yang dibuat dalam kedudukan selaku Notaris di Palembang, yaitu Akta Jual Beli Nomor 848/105/Sukarami/2006 dengan objek berupa 2 (dua) bidang tanah, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 947/Kebun Bunga dan Sertifikat Hak Milik Nomor 948/ Kebun Bunga. Atas pembuatan Akta Jual Beli tersebut, telah diajukan permohonan pembatalannya oleh Pelapor/Terbanding pada Pengadilan Negeri Palembang selaku Penggugat dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 1 Agustus 2007 Nomor 20/PDT.G/2007/PN.PLG yang isi putusan tersebut menolak gugatan Penggugat (Pelapor/Terbanding) serta telah pula diajukan permohonan banding oleh Pelapor/Terbanding tanggal 23 Agustus 2007 dengan register Banding Nomor: 41/Pdt.G/2007.

Bahwa sebagaimana dinyatakan pada bagian awal/bagian kepala Akta Jual Beli Nomor 847 dan Nomor 848 tersebut diatas bahwa saya, Haji Muhammad Zaini, SH yang berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 4 Maret 1996 Nomor 3-XI-1996 diangkat menjadi PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kota Palembang. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut berbunyi :

Pasal 7 ayat (1) : "PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri"

Pasal 7 ayat (3) : "Peraturan Jabatan PPAT diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri".

Sebagai perwujudan Pasal 7 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut di atas dan sebagai landasan hukum yang memberi kewenangan kepada saya untuk menjalani jabatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk wilayah Kota Palembang adalah Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 4 Maret 1996 Nomor 3-XI-1996 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PPAT dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 20 Mei 1996 Nomor 2618/1996 sebagaimana terlampir. Sedangkan untuk jabatan saya dalam kedudukan selaku Notaris di Palembang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 3 Maret 1994 Nomor: C-31.HT.03.01. Tahun 1994 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Notaris di hadapan Bapak Walikota Palembang tanggal 14 Juni 1994 Nomor 800/3039/VII/1994. Sebagai tindak lanjut atau perwujudan dari Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut, maka lahirlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah yang mengatur tentang Tugas Pokok, Wewenang PPAT, Pengangkatan dan Pemberhentian PPAT, Daerah Kerja PPAT, Sumpah Jabatan PPAT, Pembinaan dan Pengawasan PPAT.

Bahwa, mengingat akta-akta yang diproses dan diputuskan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan tersebut di atas adalah akta-akta yang dibuat dihadapan Terlapor/Pembanding dalam kedudukan selaku PPAT, dan bukan akta yang dibuat dalam kedudukan selaku Notaris, maka Terlapor/Pembanding menilai dan berpendapat bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang dan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan kurang memahami kewenangan mana yang masuk porsi/kategori akta dalam kedudukan selaku Notaris dan mana yang masuk kategori akta dalam kedudukan selaku PPAT. Padahal didalam bagian kepala Akta Jual Beli Nomor 847 dan Nomor 848 tersebut di atas jelas dicantumkan bahwa Terlapor/Pembanding menjalani jabatan dalam kedudukan selaku PPAT untuk wilayah Kota Palembang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 4 Maret 1996 Nomor 3-XI-1996. Oleh karena itu laporan Pelapor/Terbanding atas pembuatan Akta Jual Beli Nomor 847 dan Nomor 848 tersebut di atas tidak dapat diterapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena akta yang dibuat dihadapan Terlapor/Pembanding tersebut bukan dalam kedudukannya sebagai Notaris. Dan oleh karena

itu atas putusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang dan/atau Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tersebut di atas Terlapor/Pembanding anggap cacat hukum dan salah dalam penerapan hukum/Undang-Undang oleh karena itu Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan tersebut Terlapor/Pembanding menyatakan batal demi hukum dan tidak dapat ditindak lanjuti oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris.

Bahwa sesungguhnya dalam laporan Pelapor/Terbanding tersebut di atas Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang dan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan berwenang memberikan izin kepada pihak Kepolisian Kota Palembang untuk memanggil saya untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan pembuatan akta tersebut dan bukan memproses, memeriksa dan mengambil keputusan dengan menjatuhkan sanksi kepada Terlapor/Pembanding selaku Notaris Kota Palembang, padahal akta yang dilaporkan Pelapor/Terbanding tersebut bukanlah akta Notaris, melainkan akta Terlapor/Pembanding dalam kedudukan selaku PPAT.

Oleh karena itu atas laporan Pelapor/Terbanding tersebut Terlapor/Pembanding sangat berkeberatan di proses oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang dan/ atau Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan, oleh karena hal tersebut bukan wewenang dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang dan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan, dan bahwa sesungguhnya Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang dan/atau Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan hanya berwenang memberi izin jika Notaris PPAT dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam hubungan pembuatan akta Notaris atau Akta PPAT, bukan memproses laporan /pengaduan atas pembuatan akta PPAT.

Seharusnya peraturan yang diterapkan adalah Peraturan Jabatan PPAT yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998. Jadi dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang dan/ atau Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan tidak berwenang memproses laporan Pelapor/Terbanding.

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, yang berhak mengangkat dan memberhentikan PPAT adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang Agraria / Pertanahan, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional.

Dari apa yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berlaku di Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang merupakan salah satu Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berlaku di Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT

4. Surat keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 4 Maret 1996 Nomor 3-XI-1996 tentang Pengangkatan PPAT.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terlapor/Pembanding sebagaimana disampaikan dalam Memori Banding seperti tersebut di atas, Pelapor/Terbanding sampai pemeriksaan perkara ini tidak menyampaikan Kontra Memori Banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Terlapor maupun Terbanding dahulu Pelapor berhak melakukan upaya hukum banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 01/MPW Not-SS/II/2008 tertanggal 29 Februari 2008 kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terlapor menyatakan keberatan atas putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 01/MPW Not-SS/II/2008 tertanggal 29 Februari 2008, sebagaimana didalilkan oleh Pembanding/Terlapor dalam Memori Banding yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding/Terlapor terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan tersebut, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris mempertimbangkan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yang menyebutkan bahwa, upaya hukum banding dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan, juncto Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yang menyebutkan bahwa, penyampaian memori banding diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding/Terlapor, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris terlebih dahulu mempertimbangkan apakah upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding/Terlapor telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 01/MPW Not-SS/II/2008 tertanggal 29 Februari 2008, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, maka Pembanding/Terlapor menyatakan banding paling lambat tanggal 7 Maret 2008 sejak putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, maka penyampaian memori banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam jangka waktu paling lambat tanggal 21 Maret 2008 sejak banding dinyatakan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terlapor menyampaikan permohonan banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 3 Maret 2008 yang tertulis dalam Memori Banding Pembanding/Terlapor sebagaimana tercatat dalam register perkara banding Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor M-14/BANDING/MPPN/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009, maka Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding/Terlapor telah sesuai dengan ketentuan jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (2) juncto Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, karenanya permohonan banding Pembanding/Terlapor dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan Banding Pembanding/Terlapor atas keberatan Pembanding/Terlapor terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 01/MPW Not-SS/II/2008 tertanggal 29 Februari 2008 yang amar putusannya mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan kepada Terlapor/ Notaris H.M. Zaini, SH;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pembanding/Terlapor dalam memori bandingnya menyatakan keberatan diproses oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang dan atau Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan karena akta-akta yang dibuat oleh Pembanding/Terlapor adalah akta-akta dalam kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah bukan dalam kedudukan sebagai Notaris;

Menimbang, bahwa memang benar Pembanding/Terlapor membuat Akta Jual Beli Nomor 847/104/SUKARAMI/2006 dan Akta Jual Beli Nomor 848/105/SUKARAMI/2006 selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tunduk terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bahwa akan tetapi dalam persidangan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan tanggal 15 Februari 2008, Pembanding/Terlapor menerangkan bahwa Pembanding/Terlapor juga mengurus balik nama

Sertifikat Hak Milik Nomor : 947/Kebun Bunga dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 948/Kebun Bunga di Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang;

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat ketika Pembanding/Terlapor melakukan pengurusan balik nama Sertifikat tersebut, maka Pembanding/Terlapor tidak bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, akan tetapi selaku pribadi yang bukan masuk ruang lingkup Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Pembanding/Terlapor yang melakukan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 947/Kebun Bunga dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 948/Kebun Bunga di Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang tersebut, termasuk wewenang Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi "Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris".

Menimbang, bahwa seyogyanya Pembanding/Terlapor tidak melakukan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 947/Kebun Bunga dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 948/Kebun Bunga oleh karena Pembanding/Terlapor mengetahui bahwa pembuatan Akta Jual Beli Nomor 847/104/SUKARAMI/2006 dan Akta Jual Beli Nomor 848/105/SUKARAMI/2006 tidak dilakukan dihadapan penjual dan pembeli, tidak dibacakan dihadapan para pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa perbuatan Pembanding/Terlapor masuk kategori perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Menimbang, bahwa selanjutnya menguatkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 01/MPW Not-SS/II/2008 tertanggal 29 Februari 2008 yang amar putusannya mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan kepada Terlapor/ Notaris H.M. Zaini, SH, selanjutnya memperbaiki pertimbangan hukumnya sebagaimana diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, serta berdasarkan hasil rapat-rapat pemeriksaan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris dalam memeriksa perkara banding ini, mengadili:

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk memproses pengaduan H.M. Zaini, SH. tentang masalah ini.
2. Menyatakan Pembanding/Terlapor melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan terhadap H.M. Zaini, SH dalam jabatannya sebagai Notaris di Kota Palembang, terhitung sejak serah terima protokol di Kantor Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang.

4. Memerintahkan kepada H.M. Zaini, SH. untuk menyerahkan Protokol Notaris yang dalam penguasaannya kepada pejabat sementara Notaris yang ditunjuk oleh Menteri.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pemeriksa Pusat Notaris pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2009, yang terdiri atas Winanto Wiryomartani, SH. M.Hum. sebagai Ketua, Prof. Abdul Bari Azed, SH. MH. dan Akhiar Salmi, SH. MH. masing-masing sebagai anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2009 oleh Majelis Pemeriksa, yang terdiri atas Winanto Wiryomartani, SH. M.Hum. sebagai Ketua, Prof. Abdul Bari Azed, SH. MH. dan Akhiar Salmi, SH. MH. masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Andi Yulia Hertaty, SH.,M.Kn. sebagai Sekretaris Majelis, yang dihadiri oleh Pembanding dahulu Terlapor serta tidak dihadiri oleh Terbanding dahulu Pelapor.

Ketua,

ttd

Winanto Wiryomartani, SH. M.Hum

Anggota,

ttd

Prof. Abdul Bari Azed, SH. MH.

Anggota,

ttd

Akhiar Salmi, SH. MH.

Dikeluarkan sebagai salinan yang sesuai aslinya

Pada tanggal 05 Nopember 2009

Sekretaris Sidang



Andi Yulia Hertaty, SH.,M.Kn.